

# LAPORAN KINERJA LKJ RSJD



2024

*Prepared by :*

**RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung**

 <https://rsj@lampungprov.go.id>

 [rsjlampung@gmail.com](mailto:rsjlampung@gmail.com)

 (0721) 271170/271171

 Jl. Raya Gedong Tataan KM 13, Pesawaran

## LEMBAR PERSETUJUAN LAKIP 2024

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Setelah saya meneliti dan memverifikasi seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2024 adalah valid.

Pesawaran,



DIREKTUR RS JIWA DAERAH

dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS

Pembina TK. I

NIP.19680101 200212 2 002

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
RS JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RS jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Pesawaran,

**Ketua Satuan Pengawas Internal**



**Apreh Ristanasari, SKM, MKM**

Penata Tk. I

NIP. 19870430 201101 2 012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tepat waktu.

Laporan Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian indikator sasaran Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2014 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Bisnis (RSB) Perubahan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang fungsinya antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini dibuat, mudah-mudahan ini dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pesawaran,

**DIREKTUR RS JIWA DAERAH**



**dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS**

**Pembina TK. I**

**NIP.19680101 200212 2 002**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung secara garis besar berisikan informasi rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2024, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020–2024. Laporan Kinerja ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Fungsi disusunnya laporan kinerja ini; pertama, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Kedua, merupakan sumber informasi untuk upaya perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya secara berkelanjutan.

Kinerja Utama yang diukur melalui 3 (tiga) indikator yang merepresentasikan kinerja yang dilakukan di RS Jiwa Provinsi Lampung selaku instansi pelayanan publik yang spesialisik menangani kejiwaan serta pelayanan NAPZA sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Hasil pengukuran secara mandiri (*self assessment*), menginformasikan secara keseluruhan tingkat capaian kinerja atas 3 (tiga) indikator kinerja utama realisasi dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 yaitu sebesar 70,83% untuk sasaran I IKU 1, sebesar 100% untuk Sasaran II IKU 2 dan sebesar 103,25% untuk Sasaran II IKU 3.

Capaian Indikator Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi NAPZA di RSJD mengalami kenaikan dibanding tahun lalu, yaitu sebesar 62,07% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Akreditasi Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah Akreditasi Paripurna sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga persentase capaiannya adalah 100%, bahkan target di akhir periode Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung pada Tahun 2024 telah tercapai demikian pula dengan target yang ditetapkan secara nasional yaitu Terakreditasi

Paripurna. Indikator Standar Pelayanan Minimal teralisasi sebesar 103,25% (Sangat Memuaskan).

Permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya target IKU, akan menjadi perhatian utama untuk menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.



## DAFTAR ISI

	Hal
Lembar Pengesahan.....	i
Pernyataan Telah Direviu.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum RS Jiwa Daerah Prov. Lampung.....	2
1.3. Isu Strategis.....	16
1.4. Landasan Hukum.....	17
1.5. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA</b>	
A.Perubahan Renstra Bisnis RSJD 2019-2024.....	22
B.Perubahan Perjanjian Kinerja 2024 dan PK 2025.....	32
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Pengukuran Kinerja	38
3.2. Capaian Indikator Tujuan dan IKU Tahun 2024	40
1. Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di RSJD Provinsi Lampung	42
2. Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit	55
3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSJD	69
A. Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran	86
➤ Aktifitas Keuangan	86
➤ Efektifitas dan Efisiensi	87
➤ <i>Refocusing</i> Anggaran	94
E. Tindak Lanjut LHE Lkj 2024	96
F. Prestasi dan Penghargaan	102
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	105
4.2. Rekomendasi .....	105

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel (*good governance*) merupakan *goals* semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Upaya untuk mewujudkan *good governance* tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah dan disusun secara periodik.

SAKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan menerapkan SAKIP tersebut setiap instansi pemerintah diharuskan membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*),



Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja (*Performance Accountability Report*). Laporan Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung (LKj RSJD) Tahun 2024 disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2024.

## 1.2 GAMBARAN UMUM RS JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung pertama kali didirikan dengan nama **Rumah Sakit Jiwa Pusat Bandar Lampung**, berdasarkan Surat Penunjukan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan DEPKES RI Nomor 1565/Yankes/DKJ/1983, Tanggal 01 Maret 1990 Rumah Sakit Jiwa Pusat Bandar Lampung mulai berfungsi. Pada tahun 2001 Rumah Sakit Jiwa Pusat Bandar Lampung diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 79/D.II/Pan/10/2000 tanggal 02 Oktober 2000. Pada Tahun 2001 juga Rumah Sakit Jiwa Pusat Bandar Lampung ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2001 dengan nama **UPTD Dinas Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung**.

Pada Tahun 2008 UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung ditetapkan menjadi Lembaga Teknis Daerah (LTD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dijabarkan kedalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, **Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung** dikukuhkan kembali dengan Peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Terakhir kelembagaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung diperbarui dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Pada tanggal 05 April 2013 Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung telah menerapkan PPK-BLUD Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/358/B.V/HK/2013 Tentang Penetapan RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan ini diperbarui dengan Peraturan

Gubernur Lampung no. G/622/VI/02/HK/2019 tentang Penetapan RSJD Provinsi Lampung sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Prov. Lampung yang Menerapkan BLUD.

Selama masa berdirinya sampai dengan sekarang (tahun 2021) RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung sudah 6 (enam) kali pergantian Direktur. Direktur pertama dr. Benny Ardjil, Sp.KJ dengan masa jabatan 1989-1999, Direktur Kedua dr. Pandam Nugroho, Sp.KJ masa jabatan tahun 1999-2004, Direktur Ketiga dijabat oleh dr. Liliek Sumardijaningsih dengan masa jabatan dari tahun 2004-2011, Direktur Keempat dijabat oleh dr Hery Djoko Subandriyo, MKM dari tahun 2011 sampai 2014, direktur kelima dijabat oleh dr. Hj. Hermila Junaria dari tahun 2014 sampai 2015 dan direktur keenam dijabat oleh dr. Ansyori dari tahun 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2021. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung dipimpin oleh dr.Nuyen Meutia Fitri, MARS

### 1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

#### 1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah mempunyai **tugas** menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya usaha pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan spesialisik penunjang medik lainnya, dan melaksanakan pelayanan rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### 2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Jiwa Daerah, mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan spesialisik penunjang medik lainnya;
- 2) Pelayanan penunjang medik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan jiwa;
- 3) Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan jiwa;
- 4) Pelayanan medis spesialisik kesehatan jiwa dan pelayanan spesialisik penunjang medik lainnya;
- 5) Pelayanan penunjang medik dan non medik;
- 6) Pelayanan keperawatan;

- 7) Pelayanan rujukan;
- 8) Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat;
- 9) Pelayanan rawat jalan dan rawat inap penyalahgunaan NAPZA;
- 10) Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan jiwa dan tenaga kesehatan lainnya;
- 11) Penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- 12) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perencanaan, teknologi informasi, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan dan umum; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

**Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas membantu Direktur dalam hal membina, mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan rumah tangga, kepegawaian dan humas.

**Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Humas** mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkoordinasikan, melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi Rumah Sakit Jiwa Daerah, surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, satuan pengamanan serta melaksanakan tugas teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, etik dan hukum Rumah Sakit Jiwa Daerah, humas, pemasaran dan pengelolaan sistem informasi/pelaporan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

**Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan rencana kerja, melakukan tata kelola keuangan, perbendaharaan dan akuntansi, menyelenggarakan penyusunan anggaran, penyusunan program, menyusun rencana, menyiapkan bahan data perencanaan penganggaran dan program kegiatan, serta membuat hasil laporan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.

**Bidang Pelayanan** mempunyai tugas membantu Direktur dalam hal membina, mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta melaksanakan pengelolaan pelayanan

medis dan keperawatan.

**Seksi Pelayanan Medis** mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, dan mengembalikan kegiatan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, kesehatan jiwa masyarakat, rehabilitasi, gawat darurat dan pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana serta evaluasi pelayanan rawat inap, rawat jalan, kesehatan jiwa masyarakat, rehabilitasi dan gawat darurat.

**Seksi Keperawatan** mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, penyusunan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan keperawatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

**Bidang Penunjang** mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik.

**Seksi Penunjang Medik** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian sesuai lingkup penunjang medik.

**Seksi Penunjang Non Medik** mempunyai tugas merencanakan kegiatan penunjang non medik berdasarkan rencana operasional bidang penunjang medic sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

**Komite-komite** mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, memberikan saran dan pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.

**Satuan Pengawas Internal (SPI)** mempunyai tugas untuk melaksanakan pemeriksaan Internal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

**Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### 1.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:


Gambar 1  
Struktur Organisasi



Sumber : Pergub Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Gambar 2  
Struktur Organisasi Berdasarkan Pola Tata Kelola


**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



Sumber : SK Direktur RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Nomor 034/1.1/VII.02/2024 Tanggal 6 Januari 2024 tentang Struktur Organisasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung



Gambar 3.  
Struktur Jabatan Fungsional



Sumber : Aplikasi Simanja Pemerintah Provinsi Lampung

### 1.1.3 JENIS PELAYANAN

#### PELAYANAN :

1. Pelayanan Rawat Jalan Jiwa
2. Pelayanan Spesialis Jiwa Anak dan Remaja
3. Pelayanan Rawat Jalan Non Jiwa
  - a. Poliklinik Penyakit Dalam
  - b. Poliklinik Syaraf
  - c. Poliklinik Merpati
    - IPWL
    - VCT
    - TB-HIV
    - PTRM
4. Pelayanan Rawat Inap Jiwa
  - a. UPIP
  - b. Infeksius
  - c. Visum et Repertum Psikiatrikum
  - d. Rawat Inap Jiwa Pria
  - e. Rawat Inap Jiwa Perempuan
  - f. Rawat Inap Jiwa Anak dan Remaja
5. Pelayanan Rawat Inap NAPZA
6. Pelayanan Gawat Darurat Jiwa
7. Pelayanan Gawat Darurat Umum
8. Pelayanan Gigi
9. Pelayanan Psikologi
10. Pelayanan Farmasi
11. Pelayanan Laboratorium
12. Pelayanan Radiologi
13. Pelayanan Rehabilitasi
  - a. Rehabilitasi Medis (Fisioterapi)
  - b. Rehabilitasi Psikososial
14. Pelayanan EEG, EKG, ECT
15. Pelayanan Diklat
16. Pelayanan Gizi

**PENUNJANG PELAYANAN :**

1. Pelayanan Rekam Medik
2. Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
3. Pelayanan Sanitasi dan Laundry
4. Pelayanan Administrasi



Sejalan dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang semakin besar dan mengacu pada keunggulan sumber daya manusia yang dimiliki, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta keinginan yang kuat untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sehingga sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis RSJD ditetapkan pelayanan unggulan, sebagai berikut:

1. Pelayanan Psikologi
2. Pelayanan Rawat Jalan Jiwa

**1.1.4 Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung terdiri dari Tenaga Kesehatan dan Tenaga administrasi lainnya yang merupakan unsur PNS, PPPK, PTHL, Tenaga BLUD dan Tenaga Ahli.

**Tabel 1**  
**Data Pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah tahun 2024**

No	Jenis Jabatan	PNS	PPPK	PTHL	BLUD	Tenaga Ahli	Total
1	Struktural	10					10
2	Dokter Umum	6	6		2		14
3	Dokter Spesialis :						
	- Dokter Subspesialis Jiwa Anak Dan Remaja	1					1
	- Dokter Subspesialis Psikogeriatri					1	1
	- Dokter Spesialis Jiwa	3				3	6
	- Dokter Spesialis Radiologi	1					1
	- Dokter Spesialis Anak					1	1
	- Dokter Spesialis Neurologi/Syaraf	1				1	2
	- Dokter Spesialis Patologi Klinik					1	1
	- Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1				1	2
4	Dokter Gigi	2					2
5	Apoteker	8					8
6	Tenaga Teknis Kefarmasian	8	3		1		12
7	Psikolog Klinis	2					2
8	Nutrisionis	5					5
9	Sanitarian	5	2				7
10	Ahli Teknologi Laboratorium Klinik	6	5		1		12
11	Radiografer	3	1				4
12	Elektromedis	2					2
13	Tenaga Keterampilan Fisik / Fisioterapis	4					4
	Okupasi Terapis	2					2
14	Perekam Medis	5					5
15	Perawat	68	30	8	17		123
16	Perawat Spesialis Jiwa	1					1
17	Bidan			2			2
18	Tenaga Kesehatan Lainnya Yang Diperlukan	3	7				10
19	Adm & Tenaga Teknis Lainnya						
	* Pranata Komputer	1		2	2		5
	* Administrasi	50		8	22		80
	<b>Total</b>	<b>198</b>	<b>54</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>325</b>

## 2. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka penunjang keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan berupa aktiva tanah dan bangunan inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, dengan total aset tetap kondisi sampai dengan bulan Desember tahun 2022 senilai Rp. 53.350.119.280,- (*Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*). Aset tetap dibagi kedalam 6 (enam) golongan kelompok aset dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Nilai Aset**

No	Kelompok Aset	Nilai ( Rp )
1	Tanah	144.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	37.595.675.674
3	Gedung dan Bangunan	44.786.911.746
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.147.172.040
5	Aset Tetap Lainnya	26.680.000
6	Aset lainnya	759.064.415
7	Aset Lancar	5.808.113.716
8	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>53.350.119.280</b>

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut:

1. Tanah yang dimiliki seluas 60.000 M<sup>2</sup> yang terdiri dari :
  - 1) Tanah sarana kesehatan rumah sakit jiwa, dan rumah dinas yang terletak di Jalan Raya Gedong Tataan Km 13 Gedong Tataan-Pesawaran.
  - 2) Bangunan gedung sarana pelayanan kesehatan jiwa, rumah dinas dan asrama seluas 10.052.77 m<sup>2</sup> yang terletak diatas tanah seluas 60.000 m<sup>2</sup> di Jalan Raya Gedong Tataan KM. 13 Gedong Tataan Pesawaran, yang terdiri dari :


**Tabel 3**  
**Data Sarana Gedung**

No	Bangunan	Luas (m <sup>2</sup> )
1.	Rumah Negara Golongan II Type B Permanen (Gd. Narkoba Rawat Jalan /Merpati (Eks. Rumah Direktur) )	120,00 m <sup>2</sup>
2.	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	141,00 m <sup>2</sup>
3.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen (Gedung Cendrawasih)	415,00 m
4.	Bangunan Rumah Sakit Jiwa (Gedung Administrasi ex Poly Klinik Tahap,Bertingkat)	575,00 m <sup>2</sup>
5.	Bangunan Rumah Sakit Jiwa (Gedung Instalasi Gawat darurat (UGD))	804,00 m <sup>2</sup>
6.	Bangunan Rumah Sakit Jiwa (Gedung Administrasi Lama ex Administrasi)	390,00 m <sup>2</sup>
7.	Bangunan Rumah Sakit Jiwa (Gedung Radiologi dan BPJS (eks. Gedung Intermediet))	348,00 m <sup>2</sup>
8.	Bangunan Gedung Instalasi Permanen (Gedung Laundry)	450,00 m <sup>2</sup>
9.	Bangunan Gedung Instalasi Permanen (Goushe House/Asrama Perawat)	140,00 m <sup>2</sup>
10.	Bangunan Rumah Sakit Jiwa (R. Napza Lama & R. Maleo (eks. Kutilang Lama)	800,00 m <sup>2</sup>
11.	Bangunan Gedung Instalasi Permanen (Ruang Gizi /Pagar /JI Parkir)	300,00 m <sup>2</sup>
12.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (Garasi Kendaraan Roda 4 /Garasi)	180,00 m <sup>2</sup>
13.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (Gudang Barang)	200,00 m <sup>2</sup>
14.	Selasar (Penghubung dari Gizi Ke Kutilang)	150,00 m <sup>2</sup>
15.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Penambahan sarana ruang laundry)	282,00 m <sup>2</sup>
16.	Selasar (Selasar R. Kutilang ke R. Melati)	15,00 m <sup>2</sup>
17.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Pembangunan tempat parkir)	-
18.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Pembangunan saluran Air/Talud)	-
19.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Pagar tembok keliling RSJD 120 Meter)	120,00 m <sup>2</sup>
20.	Selasar (Selasar dari Cendrawasih ke Melati Baru)	150,00 m <sup>2</sup>
21.	Selasar (Selasar dari R. Gizi ke Melati Baru)	165,00 m <sup>2</sup>
22.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Pagar Keliling Area RSJ)	60.000,00 m <sup>2</sup>
23.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Pagar Teralis R. Rawat Inap Cendrawasih)	180,00 m <sup>2</sup>



24.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Saluran Air (Talut) Area RSJ)	-
25.	Selasar (Selasar Gd. Adm ke R. Napza Lama)	200,00 m <sup>2</sup>
26.	Bangunan Rumah Sakit Jiwa (Gedung PICU WANITA (Anggrek))	252,00 m <sup>2</sup>
27.	Bangunan Rumah Sakit Jiwa (Gedung Narkoba (Merpati/Rawat Inap))	1.292,00 m <sup>2</sup>
28.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Ruang Picu Pria/Murai)	252,00 m <sup>2</sup>
29.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Rawat Inap Pria Kelas III (R. Kutilang))	2.067,00 m <sup>2</sup>
30.	Bangunan Rumah Sakit Jiwa (Gedung Rawat Inap Wanita (R. Melati))	911,00 m <sup>2</sup>
31.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Rehabilitasi)	300,00 m <sup>2</sup>
32.	Bangunan Rumah Sakit Jiwa (Ruang Psikologi & Komite Keperawatan (Eks. Melati Lama))	515,00 m <sup>2</sup>
33.	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen (Laboratorium)	224,00 m <sup>2</sup>
34.	Selasar (Selasar Rumah Sakit Dari Ruang Napza Lama Menuju ruang rawat Inap Kelas III (Gelatik))	120,00 m <sup>2</sup>
35.	Gedung Garuda (Gedung Rawat Inap Kelas I (Gedung Garuda))	324,00 m <sup>2</sup>
36.	Gd. Rawat Inap Kelas III (Gelatik)	1.200,00 m <sup>2</sup>
37.	Rumah Genset	160,00 m <sup>2</sup>
38.	Rumah Genset (teralis)	170,00 m <sup>2</sup>
39.	Musholla (Mushola RSJD Prov.lampung)	144,00 m <sup>2</sup>
40.	Rumah IPAL	145,00 m <sup>2</sup>
41.	Bangunan Rumah Sakit Jiwa (Gd. Rawat Jalan/Poliklinik Rawat Jalan, BPJS, Rekam Medik)	640,00 m <sup>2</sup>
42.	Gedung Pos Satpam	30,00 m <sup>2</sup>
43.	Selasar (Penghubung Dari G.Melati menuju G.NAPZA)	389,40 m <sup>2</sup>
44.	Selasar (Selasar dari G.Kelas I (R.Garuda) ke Selasar Penghubung antara Picu-Intermediet)	46,08 m <sup>2</sup>
45.	Pagar Keliling Gedung Napza Baru (Pembangunan Pagar Keliling Gedung Napza Baru (Tinggi 3 meter))	311,63 m <sup>2</sup>
46.	Selasar (Selasar Penghubung G.Picu Wanita (R.Gelatik) ke G.Picu Pria (R.Murai))	12,00 m <sup>2</sup>

### 3. SUMBER PENDANAAN RS Jiwa DAERAH PROVINSI LAMPUNG



Berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 26 Oktober 2024 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 27 Oktober 2024, alokasi anggaran RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung adalah sebesar **Rp 57.108.303.970,71**

Alokasi tersebut berasal dari :

- Pendapatan BLUD sebesar **Rp. 22.853.461.308,13,-**, dan
- Pajak Daerah & Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar **Rp 34.254.842.662,58**

### 1.3 ISU STRATEGIS

**Isu Strategis Internal berdasarkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**

1. Belum terpenuhinya jumlah, kualifikasi dan mutu SDM rumah sakit terutama dokter spesialis dan beberapa tenaga lainnya sesuai standar Rumah Sakit Jiwa Kelas B dan persyaratan Akreditasi Rumah Sakit.
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit terutama alat-alat kesehatan/kedokteran sesuai standar Rumah Sakit Jiwa Kelas B dan persyaratan Akreditasi Rumah Sakit.
3. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit belum berjalan dengan maksimal sehingga kebutuhan informasi setiap unit pelayanan dan kebutuhan eksternal belum terpenuhi.
4. SOP belum dijalankan dengan sepenuhnya karena setiap pelayanan kesehatan yang diberikan harus sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman kepada *Clinical Pathway* sehingga diharapkan pelayanan diberikan menjadi lebih bermutu, efektif dan efisien.
5. Inovasi pelayanan yang perlu didukung dengan sumber daya serta sarana prasarana yang memadai.

**Isu Strategis Eksternal dari RSB RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024**

1. Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh masyarakat (*Universal Coverage*) pada tahun 2019 yang dikelola oleh BPJS.
2. Perubahan-perubahan kebijakan dari BPJS yang berdampak langsung kepada Rumah Sakit Jiwa Daerah.

3. Perubahan-perubahan ketentuan terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan menuntut dilakukannya penyesuaian.
4. Keterbatasan dana subsidi dari Pemerintah Daerah.
5. Perkembangan internet yang pesat sehingga ada tuntutan masyarakat agar Rumah Sakit Jiwa Daerah untuk dapat memberlakukan sistem informasi pelayanan berbasis *online*.
6. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih di era keterbukaan informasi mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat.

Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk tahun 2024 yaitu :

1. Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk pelaksanaan *Restorative Justice* agar para pengguna narkoba yang telah berketetapan hukum (inkrah) maupun yang belum inkrah agar di Rehabilitasi di RSJD menjadikan RSJD sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi
2. Meningkatkan status RSJD Provinsi Lampung menjadi type A
3. Mempertahankan Mutu Pelayanan sesuai Standar Akreditasi Paripurna dan penerapan perubahan budaya kerja sesuai norma pembangunan Zona Integritas
4. Peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan *Capacity Building* dan penerapan *Reward and Punishment*
5. Prioritas pada peningkatan pelayanan unggulan RS Jiwa Daerah seperti Layanan Psikologis Klinis (Minat Bakat, Tes IQ, Tes Motorik) dan tes psikologi untuk gangguan jiwa serta Layanan Kesehatan Jiwa Geriatri.
6. Digitalisasi Layanan yang terintegrasi

#### **1.4 LANDASAN HUKUM**

1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
4. Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tapja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Permen PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2011 tentang Juklak Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Perpres Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
7. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara pelayanan Publik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
  22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
  23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  26. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/ /2024 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
  27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 26 Oktober 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  28. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;



29. Peraturan Gubernur Lampung nomor 70 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Pada Perangkat Daerah Yang Terintegrasi Dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
30. Peraturan Gubernur Lampung nomor 59 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
31. Peraturan Gubernur Lampung nomor 63 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
32. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2024 tanggal 27 Oktober 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Peraturan - Peraturan tersebut di atas menginsyaratkan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan tujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

### 1.5 Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

#### IKHTISAR EKSEKUTIF

**BAB I, Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang penyusunan LKj, Isu Strategis 5 tahunan, Permasalahan yang dihadapi saat ini/*strategic Issued* tahun 2024, Gambaran Umum yang berisikan sejarah berdirinya RSJD, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi, kepegawaian, sarana dan prasarana serta Keuangan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dan sistematika penulisan pelaporan.

**BAB II, Perencanaan Kinerja** Dalam bab ini dipaparkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja, meliputi: Gambaran singkat Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2019 - 2024 dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan rencana kerja tahunan serta

indikator dan targetnya yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja (penetapan kinerja) yang menggambarkan keterkaitan dengan RSB RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung 2019-2024.

**Bab III, Akuntabilitas Kinerja** dalam Bab ini diuraikan Capaian Kinerja Organisasi; pencapaian sasaran- sasaran, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja, serta analisis capaian kinerja yang objektif dideskripsikan mengenai keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan Solusi Pemecahan Masalah, serta tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi LKj tahun sebelumnya

**BAB IV, Penutup**, mengemukakan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama berkaitan dengan kinerja RSJD serta strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja RSJD.

Lampiran-Lampiran

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. PERUBAHAN RENSTRA BISNIS RS JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung merupakan Perangkat Daerah pelayanan publik di bidang kesehatan yang mengedepankan kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan kinerjanya. RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bisnis yang merupakan dokumen lima tahunan yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, yang dijadikan sebagai acuan menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan. Sejalan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung juga menyusun dokumen Perubahan Renstra Bisnis 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung nomor 63 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang Perubahan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024, yaitu :



Sedangkan Misi yang diemban oleh RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung, terdapat 2 misi yaitu misi yang pertama dan ketiga :

#### **misi 1**

Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai

#### **misi 3**

Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas

Sebagaimana penjabaran visi dan misi tersebut, sesuai dengan tujuan RS Jiwa Daerah

Provinsi Lampung yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSJD Tahun 2019 - 2024, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penerima Layanan Rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung
2. Meningkatnya Pelayanan yang bermutu dan Profesional



Sasaran strategis tersebut di atas merupakan penjabaran rencana strategis yang tertuang dalam RSB RSJD Tahun 2020-2024, sedangkan indikator sasaran serta target tahunannya terinci dalam Rencana Kerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2024.

Rencana Kerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2024 merupakan rencana tahun ketiga dari Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 yang menjadi acuan serta arah kebijakan Program dan Kegiatan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung di tahun 2024. Pelaksanaan Program dan Kegiatan berpedoman pada Indikator yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama beserta targetnya dan sesuai dengan sasaran strategisnya.

## 2.2. Tujuan, Sasaran Indikator

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan penyusunan rencana strategis bisnis RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 merumuskan gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan bidang kesehatan sebagai dasar identifikasi masalah dan isu strategis yang menjadi dasar dalam pemilihan prioritas pembangunan bidang kesehatan

dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dan sebagai pedoman bagi seluruh bidang dan instalasi di seluruh lingkup RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam menyusun program dan kegiatan periode 2019-2024.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2024	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1.	Meningkatkan Layanan Rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	974	Meningkatnya penerima layanan rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	667	733	806	886	974
2.	Meningkatkan mutu pelayanan RSJ	Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi Tingkat Paripurna	Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional	Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi Tk. Dasar	Akreditasi TK. Utama	Akreditasi Tk. Utama	Akreditasi Tk. Paripurna	Akreditasi Tk. Paripurna
					Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah	75	80	82	84	86

Sumber : Rencana Strategis Bisnis RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

Tujuan I RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung adalah Meningkatkan Layanan Rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung dengan indikator tujuannya berupa Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dengan sasarannya :

**SASARAN I : Meningkatnya Penerima Layanan Rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung**

Dengan Target Indikator Kinerja pada tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung : **974 Orang**

Tujuan II RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Meningkatkan mutu pelayanan RSJ dengan indikator tujuannya berupa Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit.

**SASARAN II : Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional**

Dengan 2 buah Indikator Kinerja dengan target tahun 2024 sebagai berikut :

- 2) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah : **86%**
- 3) Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit : **Akreditasi Tingkat Paripurna**

**a. Keselarasan Target Dokumen Perencanaan**

**Tabel 2.2.**  
**Keselarasn Target Dokumen Perencanaan**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target			
			Perubahan Renstra Bisnis 2019-2024	Perubahan Renja RSJD 2024	Perubahan Perjanjian Kinerja 2024	Ket.
1.	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	635 Orang	975	975	975	Sesuai

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target			
			Perubahan Renstra Bisnis 2019-2024	Perubahan Renja RSJD 2024	Perubahan Perjanjian Kinerja 2024	Ket.
2.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah	88,8 %	86	86	86	Sesuai
3.	Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa Daerah menurut standar akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	Sesuai

**b. Program Unggulan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024**

No	Prioritas Pembangunan Nasional 2024	Prioritas Pembangunan Daerah 2024	IKU 2024	Program Unggulan Dan Inovasi
1.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Kehidupan yang Religius, Aman, Berbudaya dan Inovatif	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapat kan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pelayanan NAPZA melalui <i>Restorative Justice</i>.</li> <li>- RS rujukan bagi APH untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan kepada tersangka dan korban pelanggaran hukum – Visum Et Repertum Psikiatrum</li> <li>- Visum Et Repertum Psikiatrum pada anak dan remaja bekerjasama dengan Dinas PPPA</li> <li>- Kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Swadaya</li> </ul>



No	Prioritas Pembangunan Nasional 2024	Prioritas Pembangunan Daerah 2024	IKU 2024	Program Unggulan Dan Inovasi
				Masyarakat (LSM) khusus Narkoba : Granat
2.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan SDM dengan Pengarustamaan Gender, Pemberdayaan Kaum Difabel dan Perlindungan Anak	1. Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Daerah menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RS Jiwa Daerah sebagai RS Pendidikan sejak tahun 2022, Inovasi : SIARSJ</li> <li>- Perpustakaan Digital RSJD untuk mendukung RS Pendidikan, Inovasi : Sipusdig (Sistem Informasi Perpustakaan Digital)</li> <li>- Mengidentifikasi Risiko melalui Manajemen Risiko Terintegrasi untuk melaksanakan Perencanaan Berbasis Risiko</li> </ul>
			2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Tes MMPI (tes sehat Rohani), Jasmani dan Bebas Narkoba (Rojana) dengan pendaftaran melalui Inovasi Aplikasi Rojana</li> <li>- Deteksi dini gangguan jiwa dan masalah kejiwaan melalui penyuluhan Kesehatan Jiwa Masyarakat, Inovasi : P-Keswamas</li> <li>- Pelaksanaan Survey</li> </ul>

No	Prioritas Pembangunan Nasional 2024	Prioritas Pembangunan Daerah 2024	IKU 2024	Program Unggulan Dan Inovasi
				Kepuasan Masyarakat/Pasien, Indeks Persepsi Anti Korupsi, Evaluasi Standar Pelayanan Minimal RSJD Provinsi Lampung - Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi, Rekam Medik Elektronik; Inovasi : SIMRS Jasmine

### c. Indikator Kinerja Utama RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur Nomor: G/770/B.09/HK/2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Selanjutnya menindaklanjuti perubahan Renstra Bisnis RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 telah dibuat Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Nomor : 800/087/VII.02/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2023 Tanggal 23 Januari 2023.

Berikut penjelasan mengenai pemilihan indikator kinerja utama perubahan yang ditargetkan dalam pelaksanaan kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung :

Tabel 2.4.  
Indikator Kinerja Utama RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2019-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
1	Meningkannya Layanan rehabilitasi Napza di Provinsi Lampung	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi Napza di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	<p><b><u>Makna Indikator :</u></b> Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapat rehabilitasi NAPZA di RSJD Provinsi Lampung adalah Jumlah Pasien yang datang ke RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi NAPZA baik rawat jalan maupun rawat inap.</p> <p><b><u>Alasan Pemilihan :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator ini menggambarkan Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi NAPZA di RSJD Provinsi Lampung, dimana Rehabilitasi Napza merupakan salah satu dari fungsi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.</li> <li>• Indikator ini mendukung pencapaian Misi ke-1 RPJMD Provinsi Lampung dan Agenda Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang ke-5 yaitu Lampung Menuju Bebas Narkoba.</li> <li>• Kewajiban melaksanakan Pelayanan NAPZA diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa</li> </ul> <p><b><u>Rumus Perhitungan :</u></b> Jumlah Kunjungan Pasien Pengguna Narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di RSJD selama kurun waktu 1 (satu) tahun</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional	Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit	<p><b><u>Makna Indikator :</u></b> Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa merupakan proses penilaian terhadap mutu pelayanan sesuai Standar Akreditasi. Sedangkan yang dimaksud dengan standar akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Penilaian akreditasi dilakukan oleh Lembaga Independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p><b><u>Alasan Pemilihan :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator ini merupakan penilaian wajib yang harus dilakukan oleh Rumah Sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan dan melindungi keselamatan pasien/<i>patient safety</i> setiap 3 (tiga) tahun sekali.</li> <li>• Pencapaian dari indikator ini juga menggambarkan pembangunan Tata Kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis, sehingga jika telah terakreditasi, maka Rumah Sakit telah dapat dikatakan berkinerja baik.</li> <li>• Kewajiban Rumah Sakit untuk terakreditasi diatur dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit</li> </ul> <p><b><u>Rumus Perhitungan :</u></b> Penilaian Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit yang dilakukan oleh Lembaga Independen Penilaian Akreditasi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
		Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah	<p><b><u>Makna Indikator :</u></b> Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.</p> <p><b><u>Alasan Pemilihan :</u></b> Indikator ini menggambarkan penilaian mengenai pemenuhan pelayanan minimal yang wajib dipenuhi oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah sehingga dapat menggambarkan kinerja yang dilakukan Rumah Sakit.</p> <p><b><u>Rumus Perhitungan :</u></b> Perbandingan Jumlah Indikator di setiap Jenis Layanan yang memenuhi standar terhadap Seluruh Indikator dikalikan 100 (Keterangan : Seluruh Indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit).</p>

  
 DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH  
 PROVINSI LAMPUNG  
 dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS  
 PEMBINA TINGKAT I  
 NIP. 19680101 200212 2 002

**d. Perubahan Perjanjian Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Penetapan kinerja yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2024 menggambarkan penugasan dari Gubernur Lampung kepada Direktur RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam perjanjian kinerja ini diharapkan dapat terwujud komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas dan fungsi serta sumber daya yang tersedia.

Perubahan Perjanjian Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 menyajikan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.



## GUBERNUR LAMPUNG

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 RS JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS**  
Jabatan : **DIREKTUR RS JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAMSUDIN**  
Jabatan : **PJ. GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Betung, Oktober 2024

Pihak Kedua,  
PJ. GUBERNUR LAMPUNG

**SAMSUDIN**

Pihak Pertama,  
DIREKTUR RS JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

**dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19680101 200212 2 002





## GUBERNUR LAMPUNG

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 RS JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS  
Jabatan : DIREKTUR RS JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : RAHMAT MIRZANI DJAUSAL  
Jabatan : GUBERNUR LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,  
GUBERNUR LAMPUNG.

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Pihak Pertama,  
DIREKTUR RS JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG.

dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19680101 200212 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
RS JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kegiatan/Subkegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penerima layanan rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	974 Orang
2.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa di RSJD Provinsi Lampung	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah	86 %
		Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa Daerah menurut standar akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi Tingkat Paripurna

No	Program	Anggaran	Ket
1.	<b>Program Penunjang Urusan Daerah Provinsi</b>	<u>Rp 54.384.875.492,00</u>	APBD
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 81.707.600,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 27.856.289.534,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 847.948.349,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.504.061.700,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 241.407.000,00	
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 22.853.461.308,00	
2.	<b>Program Pemuahan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<u>Rp 2.093.957.729,00</u>	APBD
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 1.664.629.625,00	

No	Program	Anggaran	Ket
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 429.328.104,00	
3.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b> Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	<u>Rp 629.470.750,00</u> Rp 629.470.750,00	APBD
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>Rp 57.108.303.971,00</b>	

Telukbetung, Oktober 2024

**Pihak Kedua,**  
P.J. GUBERNUR LAMPUNG



SAMSUDIN

**Pihak Pertama,**  
DIREKTUR RS JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG



**dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19680101 200212 2 002



## GUBERNUR LAMPUNG

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 RS JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS**  
Jabatan : **DIREKTUR RS JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**  
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,  
GUBERNUR LAMPUNG,

**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**

Pihak Pertama,  
DIREKTUR RS JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

**dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19680101 200212 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
RS JWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapuasan pelayanan kesehatan jiwa, non jiwa, NAPZA dan pengembangan Rumah Sakit pendidikan dan penelitian	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat RSJD	89,8
2.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa, non jiwa, NAPZA dan pengembangan Rumah Sakit pendidikan dan penelitian	Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi Paripurna
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa, non jiwa, NAPZA dan pengembangan Rumah Sakit Pendidikan dan penelitian	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah	89%
		Readmission Rate RSJD	5%

NO	Program/Kegiatan	Anggaran	Kat
1.	Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 80.983.487.429	APED
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 82.574.870	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 29.810.097.879	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 138.854.804	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.378.528.233	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perungkat Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 297.431.840	
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 18.000.000.000	



NO	Program/Kegiatan	Anggaran	Kel.
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 10.431.257.975	APBD
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 10.231.284.074	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 199.973.901	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 338.862.800	APBD
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Rp 338.862.800	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		Rp 61.433.608.201	APBD

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,  
GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Pihak Pertama,  
DIREKTUR RS JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG



dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19680101 200212 2 002

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Bisnis Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi yang diampu RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

#### **3.1. Pengukuran Kinerja**

Guna mengetahui tingkat capaian kinerja terhadap standar, rencana atau target dari masing-masing indikator, maka dapat dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui tercapainya sasaran strategis. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2024

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat



capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing Indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dibandingkan dengan target di dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) 2019-2024. Manfaat pengukuran kinerja antara lain memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi yang diampu RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

Dalam rangka pengukuran kinerjanya, RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung menetapkan kategori pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi 6 (enam) kategori sebagai berikut :

**TABEL 3.1.**  
**KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	Lebih dari 90 %	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80% sampai dengan 90%	Memuaskan
III	Diatas 70% sampai dengan 80%	Sangat Baik
IV	Diatas 60% sampai dengan 70%	Baik

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
V	Diatas 50% sampai dengan 60%	Cukup
VI	Kurang dari 50%	Kurang

### 3.2. Capaian Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Tingkat capaian kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.  
Capaian Kinerja RSJD tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	2019			2020			2021			2022			2023			2024			
								TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Meningkatkan layanan Rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung	974	688	Meningkatnya Penerima Layanan Rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung	1	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Orang	N/A	643	N/A	667	667	100%	733	545	74,35%	806	456	56,68%	886	550	62,07%	974	688	70,63%
2	Meningkatkan Mutu Pelayanan RSJ	Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional	2	Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Akreditasi	N/A	Akreditasi Tingkat Dasar	N/A	Akreditasi Tingkat Dasar	Akreditasi Tingkat Dasar	100%	Akreditasi Tingkat Utama	Akreditasi Tingkat Dasar	41,66%	Akreditasi Tingkat Utama	Akreditasi Tingkat Dasar	41,66%	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	100%	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	100%
						3	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah	Layanan/ Persen	17	17	100,00%	17	21	123,53%	80	80	100,00%	82	82,96	101,17%	84	78,51	93,50%	86	88,8	103,25%

Sumber data : Dokumen Realisasi Anggaran RSJD Tahun 2019-2024

Indikator Jumlah Pengguna Narkoba yang menerima layanan rehabilitasi NAPZA di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung dari tahun ke tahun capaiannya cukup fluktuatif. Penetapan target tahun 2020 sebagai baseline sebesar 667 jiwa, dan penetapan target berikutnya dengan peningkatan sebesar 10% pertahun. Namun dikarenakan tahun 2021 mulai terjadinya wabah COVID 19, maka jumlah rehabilitasi NAPZA capaiannya menurun. Tahun 2021, capaian yang diperoleh hanya sebesar 74,35% (kategori sangat baik) bahkan tahun 2022 terjadinya penurunan capaian yang cukup signifikan yaitu hanya sebesar 56,68% (kategori cukup) dan hanya meningkat sedikit di tahun 2023 menjadi sebesar 62,07% dengan kategori baik. Tahun 2024 terjadi peningkatan hingga realisasinya melebihi baseline meskipun belum bisa mencapai target tahun tersebut. Capaian tahun 2024 adalah sebesar 70,63% dengan kategori sangat baik.

Indikator yang kedua yaitu Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut Standar Akreditasi

Rumah Sakit pada tahun 2020 capaiannya 100%, Tahun 2021 dan 2022 capaiannya hanya 41,66% dengan kategori kurang. Target yang ditetapkan tidak tercapai dikarenakan tidak ada penilaian akreditasi akibat sedang terjadinya wabah Covid 19. Namun tahun 2023 telah dilaksanakan penilaian dan RSJ telah berhasil meraih predikat paripurna, sehingga target yang ditetapkan tahun 2023 dan 2024 tersebut tercapai (100%) dengan kategori sangat memuaskan.

Indikator ketiga Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah terjadi perubahan satuan dari jumlah layanan menjadi persentase yang didapatkan berdasarkan hasil evaluasi dari target Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan. Capaian dari tahun 2019 – 2022 telah melebihi 100%, namun pada tahun 2023 target yang ditetapkan tidak tercapai namun capaiannya tetap masuk ke dalam kategori sangat memuaskan yaitu sebesar 93,50%. Tahun 2024 target tercapai 103,25%.

### 1) Sasaran 1 : Meningkatnya Penerima Layanan Rehabilitasi NAPZA Di Provinsi Lampung

Perbandingan Realisasi dengan target kinerja untuk Sasaran I pada tahun 2019 s.d 2024 yaitu :

**Tabel 3.3**  
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 1 Tahun 2019-2024

SASARAN 1					
SASARAN 1		Meningkatnya Penerima Layanan Rehabilitasi NAPZA Di Provinsi Lampung			
IKU (1/3)		Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung			
SATUAN		Jiwa			
Capaian Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di RSJD					
No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Grafik 1. Pencapaian Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di RSJD
1.	2019	N/A	643	N/A	
2.	2020	667	667	100	
3.	2021	733	545	74,35	
4.	2022	806	456	56,68	
5.	2023	886	550	62,07	
6.	2024	974	688	70,63	

Sumber : RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung 2024, data diolah

Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Penerima Layanan Rehabilitasi NAPZA Di Provinsi Lampung memiliki satu indikator yaitu “Jumlah Pengguna Narkoba yang Mendapatkan Rehabilitasi di RS Jiwa daerah Provinsi Lampung” yang merupakan representasi dari jumlah pasien yang berkunjung ke poliklinik rawat jalan NAPZA dan rawat inap Merpati selama kurun waktu 1 tahun.

Pada Tahun 2019, belum menggunakan indikator ini sehingga belum terdapat target, hanya nilai realisasi yang bisa dicantumkan.

Pada Tahun 2020, Dasar penetapan target adalah realisasi yang dicapai oleh RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung pada tahun tersebut, dan menjadi dasar penetapan target di

tahun berikutnya dengan perkiraan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya, sehingga capaian pada tahun ini 100 persen.

Tahun 2021, realisasi indikator “Jumlah Pengguna Narkoba yang Mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di RS Jiwa daerah Provinsi Lampung” mulai menurun dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terjadinya wabah COVID-19 yang melanda dunia yang mulai terjadi pada pertengahan tahun 2020, namun di Tahun 2021 ini dampaknya semakin meluas. Realisasi sasaran 1 pada tahun 2021 adalah sebesar 545 jiwa dengan target sebanyak 733 jiwa sehingga capaiannya adalah 74,35 persen.

Pada tahun 2022, indikator ini terealisasi sebesar 456 jiwa, sedikit menurun sejumlah 89 jiwa atau terjadinya penurunan 17,67 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 545 jiwa sehingga persentase capaian indikator ini sebesar 56,68 persen dengan kategori cukup.

Target sasaran 1 tahun 2023 adalah sebesar 886 jiwa dengan realisasi 550 jiwa, maka capaiannya 62,07 persen. Realisasi pada tahun ini cukup meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 456 jiwa, mengingat banyak Upaya yang telah dilakukan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk meningkatkan realisasi indikator ini.

Untuk tahun 2024, target sasaran 1 adalah sebesar 974 jiwa dengan realisasi sebesar 688 jiwa dengan capaian 70,63%. Capaian ini sudah mulai meningkat cukup baik dibandingkan capaian di tahun sebelumnya. Jika kita merujuk pada realisasi Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan rehabilitasi NAPZA di RSJD Provinsi Lampung yaitu sebesar 688 jiwa, terlihat bahwa realisasinya telah lebih tinggi dari realisasi pada tahun dasar penetapan target awal sebelumnya yaitu pada tahun 2020 dengan jumlah 677. Ini artinya Upaya yang telah dilakukan oleh RSJD Provinsi Lampung untuk meningkatkan pasien rehabilitasi NAPZA telah memberikan hasil yang cukup baik, hanya saja penetapan target pada IKU ini yang cukup tinggi sehingga belum tercapai.

Perbandingan Realisasi dengan target kinerja untuk Sasaran I terhadap target Jangka menengah tahun 2024 dan Nasional adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian Sasaran 1 dibandingkan Tahun 2024 dengan Nasional**

SASARAN 1		
SASARAN 1	Meningkatnya Penerima Layanan Rehabilitasi NAPZA Di Provinsi Lampung	
IKU (1/3)	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung	
Satuan	Jiwa	
2024		NASIONAL
TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN
974	70,63%	5,98%

Sumber : RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung 2024, data diolah

Pencapaian target indikator ini dibandingkan dengan target akhir tahun RSB (Tahun 2024) Pencapaian target indikator ini adalah sebesar 70,63%, sedangkan dibandingkan dengan target secara nasional yaitu sebesar 11.500 jiwa, maka capaiannya adalah sebesar 5,98%. Target nasional sebesar 11.500 jiwa merupakan jumlah pengguna narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di 38 Provinsi di Indonesia. Jika target itu kita bagi rata ke seluruh Provinsi di Indonesia tersebut, maka akan didapatkan target untuk Provinsi Lampung adalah sebesar 303 jiwa. Jadi bisa terlihat bahwa jumlah pengguna narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di RSJD telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional.

NAPZA adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau sebutan lainnya adalah Narkoba (Narkotika dan Obat Lainnya). Menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik itu sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika diartikan sebagai jenis narkotika yang dapat memberikan pengaruh pada pikiran, emosi, dan perilaku. Psikotropika adalah jenis obat yang bekerja dengan cara memengaruhi saraf. Sedangkan yang dimaksud Zat adiktif lainnya adalah semua jenis zat selain narkoba dan psikotropika yang dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan pada penggunaannya.

**Tabel 3.5.**  
**Data Kunjungan Pasien Rehabilitas NAPZA Rawat Jalan dan Rawat Inap Per Kabupaten/Kota Tahun 2024**

BULAN	BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG SELATAN	LAMPUNG TENGAH	LAMPUNG TIMUR	LAMPUNG UTARA	MESUJI	METRO	PESAWARAN	PESISIR BARAT	PRINGSEWU	TANGGAMUS	TULANG BAWANG	TULANG BAWANG BARAT	WAY KANAN	LUAR PROVINSI	TOTAL
JANUARI	25	2	5	3	3	-	-	1	3		-	7	1	-	2	1	53
FEBRUARI	19	2	3	7	-	-	-	1	2	-	-	5	1	-	1	1	42
MARET	18	-	3	6	1	1	-	1	3	-	-	4	1	-	-	1	39
APRIL	19	3	5	7	-	1	-	1	5	-	1	4	-	-	-	1	47
MEI	19	2	4	6	3	1	1	1	4	1	-	-	2	-	1	3	48
JUNI	19	3	6	6	5	-		1	1	2	1	2	2	1	-	2	51
JULI	20	2	5	5	1	1	1	1	5	1	2	2	2	-	-	2	50
AGUSTUS	22	3	8	4	1	2	1	1	-	1	-	4	1	-	1	3	52
SEPTEMBER	23	1	3	2	2	1		1	5	-	1	2	2	-	-	1	44
OKTOBER	28	3	3	6	2	1	-	-	4	2	1	5	1	-	2	2	60
NOPEMBER	37	2	6	5	4	4	2	1	3	-	-	5	2	-	-	5	76
DESEMBER	30	4	8	6	1	3	2	-	4	-	-	3	2	-	2	3	68
RAWAT INAP	11	2	2	7	2	1	3	1	3	2	1	6	-	-	-	3	44
<b>TOTAL</b>	<b>290</b>	<b>29</b>	<b>61</b>	<b>70</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>674</b>



Penyalahgunaan terhadap NAPZA dapat menimbulkan dampak buruk bagi penggunanya terhadap kesehatannya dikarenakan dapat bersifat toxic bagi tubuh apabila dikonsumsi secara terus menerus. Teknik pengobatan penyalahgunaan napza atau pengguna narkoba adalah dengan Rehabilitasi dan Terapi.

Rehabilitasi Napza adalah cara untuk memulihkan pengguna narkoba agar terbebas dari narkoba. Proses rehabilitasi ini memerlukan waktu yang tidak sebentar, terlebih jika pasien tersebut telah kecanduan narkoba dalam waktu lama. Pedoman utama yang dijadikan dasar melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan Napza yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang perubahan atas PMK Nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan institusi penerima wajib lapor.

Proses kegiatan Rehabilitasi NAPZA terdiri dari :

1. Morning Meeting

Kegiatan morning meeting adalah pertemuan rutin yang diadakan setiap pagi bersama residen diinstalasi rawat inap napza

2. Seminar

Seminar adalah pertemuan kelompok dimana suatu topik dibahas dan ditemukan solusi Dari topik atau masalah yang relevan dengan mempresentasikan solusi dari masalah yang Dibahas dan menjelaskannya oleh seorang mentor yang ahli dibidangnya.

3. Kegiatan Saturday Night Activity (SNA)

4. Kegiatan Outing

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika pada Bab III pasal 9 berbunyi ayat (1) proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap, dan program pasca rehabilitasi. Sedangkan pada Bab III Pasal 10 ayat (1) berbunyi rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

Pelaksanaan rawat jalan sebagaimana dimaksud, meliputi: intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi (menyembuhkan gejala sakau/putus zat), terapi simtomatik, dan/atau terapi rumatan medis, serta terapi penyakit komplikasi sesuai

indikasi; dan intervensi psikososial antara lain melalui *konseling adiksi narkotika\**, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif (Cognitive Behavior Therapy), dan pencegahan kambuh.




Sumber : Instagram RSJD Provinsi Lampung



Sumber : Instagram RSJD Provinsi Lampung





Sumber : Instagram RSJD Provinsi Lampung

Pada tahun 2024 lalu, program yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Rawat Jalan NAPZA antara lain :

1. Pelayanan IPWL
2. Pelayanan Assesment Awal
3. Pelayanan Assesment singkat
4. Pelayanan Konseling Adiksi
5. Konseling Keluarga
6. Layanan Konseling Spesialis
7. Penyuluhan Kesehatan Bahaya NAPZA

**Tabel 3.5**  
**Faktor Pendukung dan Penghambat Sasaran I IKU 1**

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	SOLUSI	PROGRAM UNGGULAN & KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki RSJD dalam melakukan pelayanan rehabilitasi NAPZA 2. Sejak terjadinya	1. RSJD memberikan bantuan pembiayaan Rehabilitasi NAPZA bagi Pengguna Narkoba yang tidak mampu yang pembiayaannya dibiayai oleh APBD Provinsi Lampung sebagaimana	1. Perlunya sosialisasi yang lebih mengenai layanan yang dapat dilakukan oleh RS Jiwa Daerah Provinsi	<b>Program Unggulan :</b> 1. Peningkatan Pelayanan NAPZA melalui <i>Restorative Justice</i> 2. RS Rujukan bagi APH untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan kepada tersangka dan Korban Pelanggaran

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	SOLUSI	PROGRAM UNGGULAN & KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
<p>wabah COVID 19, belum banyaknya kesadaran para pengguna narkoba untuk melakukan rehabilitasi NAPZA di RSJD</p> <p>3. Dampak ekonomi akibat <i>pandemic Covid-19</i> masih sangat terasa di masyarakat, sedangkan pelayanan Rehabilitasi NAPZA ini merupakan layanan yang tidak dapat dicover oleh BPJS sehingga jumlah pasien yang melakukan rehabilitasi NAPZA sangat terbatas</p>	<p>SK Direktur RSJD Provinsi Lampung Nomor : 800/265.a/VII.02/2021 dalam sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA</p> <p>2. Sejak tahun 2024, Pembiayaan rehabilitasi NAPZA dapat di klaim melalui Kemenkes, pasien hanya perlu menunjukkan KTP saja tanpa dikenakan biaya apapun.</p>	<p>Lampung</p> <p>2. Pengurangan Stigma RSJ dan Mengedukasi Masyarakat tentang pentingnya para pecandu narkoba agar mendapatkan rehabilitasi untuk mengatasi kecanduannya terhadap narkoba tersebut</p> <p>3. Sosialisasi mengenai bahwa pembiayaan rehabilitasi NAPZA dapat dilakukan secara gratis dengan hanya menunjukkan KTP.</p>	<p>Hukum – Visum et Repertum</p> <p>3. Visum et Repertum Psikiatrum pada anak dan remaja bekerjasama dengan Dinas PPPA</p> <p>4. Kerjasama dengan BNN dan LSM Narkoba</p> <p><b>Kegiatan yang telah dilakukan :</b></p> <p>1. RSJ bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) agar para pengguna narkoba yang telah berketetapan hukum (inkrah) maupun yang belum inkrah agar di <b>Rehabilitasi di RSJD</b></p> <p>2. Rapat Koordinasi dalam rangka Kerjasama RSJD dengan Kejaksaan Pesawaran untuk pelaksanaan <i>restorative justice</i></p> <p>3. Kerjasama dengan Lembaga Pemasayakatan Kelas II Tanjung Karang bahwa RSJD merupakan RS Rujukan bagi APH</p> <p>4. Sosialisasi mengenai layanan rehabilitasi narkoba yang dapat dilakukan di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung melalui website, Instagram dan facebook.</p> <p>5. Sosialisasi mengenai layanan rehabilitasi NAPZA dengan melakukan <i>open house</i> kepada LSM khusus Narkoba antara lain LSM Granat.</p> <p>6. Audiensi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus</p> <p>7. Membuat tim Khusus Marketing yang menjalin Kerjasama dengan Lembaga-lembaga seperti perguruan tinggi, sekolah dan Perusahaan untuk melakukan pengecekan narkoba dan Kesehatan jiwa bagi mahasiswa/pelajar/karyawannya.</p>

Sumber : RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung 2024, data diolah

**URAIAN TABEL :**

**Peningkatan Pelayanan NAPZA melalui *Restorative Justice***

Dalam rangka mendukung Misi Pemerintah Provinsi Lampung yang Pertama dan Janji Kerja Gubernur Lampung yang ke-5 yaitu Lampung Menuju Bebas Narkoba, RSJ berupaya untuk meningkatkan layanan Rehabilitasi bagi para pecandu NAPZA.

*RESTORATIVE JUSTICE* bagi para pecandu NAPZA diperuntukkan agar pengguna Narkoba dapat direhabilitasi di RSJ tanpa harus menjalani hukuman, harapannya para pecandu NAPZA tersebut dapat tetap menjalani kehidupan sosialnya dengan lebih baik setelah menjalani rehabilitasi. Untuk itu, RSJ berinisiatif bekerjasama dengan APH, salah satunya dengan pihak Kejaksaan Negeri Pesawaran.



Sumber : Dokumentasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung

**Kerjasama dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bandar Lampung**

RS Jiwa daerah merupakan Rumah Sakit Rujukan bagi APH (Aparat Penegak Hukum)



untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan kepada tersangka dan Korban Pelanggaran Hukum – Visum et Repertum.



**PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) ANTARA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANDAR LAMPUNG DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

www.rsjd.lampungprov.go.id @rsjd\_lampung @rsjwalampung  
Humas RSJD Provinsi Lampung 0812 7952 1234 Call Center : 0811 766 5000 (24 Jam)

Sumber : Instagram RSJD Provinsi Lampung

### Rakor bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Way Hui



**RAKOR BERSAMA KA.LAPAS NARKOTIKA WAY HUI LAMPUNG**

www.rsjd.lampungprov.go.id @rsjd\_lampung @rsjwalampung  
Humas RSJD Provinsi Lampung 0812 7952 1234 Call Center : 0811 766 5000 (24 Jam)

Sumber : Instagram RSJD Provinsi Lampung

### **Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Khusus Narkoba : LSM Granat**

Sosialisasi mengenai layanan rehabilitasi NAPZA dengan melakukan *open house* kepada LSM khusus Narkoba antara lain LSM Granat. Upaya ini dilakukan agar LSM yang menangani permasalahan narkoba dapat merehabilitasi pengguna narkoba yang mereka tangani di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

Yang menjadi persoalan dan perlu menjadi perhatian adalah stigma mengenai RSJ yang menjadikan pasien diluar kejiwaan enggan berobat ke RSJ. Untuk itu perlu upaya lebih intensif untuk mengurangi stigma tersebut.

Kunjungan dari LSM Granat dan BNN merupakan inovasi yang dilakukan RSJD dalam rangka meningkatkan jumlah pengguna narkoba yang direhabilitasi di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung.



Sumber : Dokumentasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung





Sumber : Dokumentasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung



Sumber : Dokumentasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung





Sumber : Dokumentasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung

### Audiensi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tanggamus



Sumber : Instagram RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung

2) Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional

Sasaran meningkatnya pelayanan yang bermutu dan profesional memiliki 2 (dua) indikator yaitu Tingkat Akreditasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah.

Perbandingan Realisasi dengan target kinerja Sasaran II IKU 2 Tingkat Akreditasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit pada tahun 2019 s.d. 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.6.**  
**Pencapaian Sasaran 2 IKU 2 Tahun 2024**

SASARAN 2					
SASARAN 2	Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional				
IKU (2/3)	Tingkat Akreditasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit				
SATUAN	Tingkat Akreditasi				
Capaian Tingkat Akreditasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit					
No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Grafik 1. Pencapaian Tingkat Akreditasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit
1.	2019	N/A	Akreditasi Tk. Dasar	N/A	
2.	2020	Akreditasi Tk. Dasar	Akreditasi Tk. Dasar	100	
3.	2021	Akreditasi Tk. Utama	Akreditasi Tk. Dasar	41,66	
4.	2022	Akreditasi Tk. Utama	Akreditasi Tk. Dasar	41,66	
5.	2023	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	100	
6.	2024	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	100	

Sumber : RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung 2024, data diolah

Jika kita melihat tabel, 3.6 bahwa saat ini, RS Jiwa telah meraih predikat Akreditasi Tingkat Paripurna sejak tahun 2023, dimana hal ini telah sesuai dengan target yang

ditetapkan dalam Perubahan Renstra RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung 2019-2024. Tingkat Akreditasi paripurna adalah jika 15 bab di dalam buku standar akreditasi telah memiliki nilai diatas 80%, sehingga persentase capaian yang didapat untuk sejak tahun 2023 hingga 2024 adalah sebesar 100%. Capaian ini tentunya sangat melonjak apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022 yang hanya sebesar 41,66%.

Tahun 2019 hingga tahun 2022 realiasi Tingkat Akreditasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit masih akreditasi Tingkat Dasar dikarenakan belum dapat dilaksanakannya penilaian standar akreditasi akibat sedang terjadinya wabah Covid-19. Hal ini sesuai dikuatkan dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI nomor YM.02.02/VI/3099/2020 tentang Penundaan Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit tanggal 16 Juli 2020, sehingga seluruh kegiatan penilaian akreditasi tidak dapat dilaksanakan dan baru dapat terlaksana pada bulan Maret tahun 2023.

**Perbandingan Realisasi dengan target kinerja Sasaran II IKU 2 Tingkat Akreditasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit terhadap target akhir periode jangka menengah tahun 2024 dan Nasional**

**Tabel 3.7**  
**Pencapaian Sasaran 2 IKU 2 terhadap Tahun Akhir Renstra Bisnis dan Nasional**

SASARAN 2		
SASARAN 2	Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional	
IKU (2/3)	Tingkat Akreditasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit	
Satuan	Tingkat Akreditasi	
2024		NASIONAL
TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN
Akreditasi Tingkat Paripurna	100%	100%

Sumber : RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung 2024, Renstra Kemenkes RI 2020-2024, Data Diolah

Target yang ditetapkan pada akhir RSB RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung adalah Akreditasi Tingkat Paripurna, dimana target tersebut telah berhasil dicapai. Demikian pula dibandingkan dengan Nasional, persentase capaian yang berhasil dicapai adalah 100%.

Tingkat Akreditasi dinilai dengan kepatuhan pihak rumah sakit terhadap standart akreditasi (SNARS). Untuk menjamin *patient safety* (keselamatan pasien) dan meningkatkan mutu pelayanan, maka RS wajib melaksanakan akreditasi RS setiap 3 (tiga) tahun sekali. Hal ini tercantum didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian Tingkat Akreditasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Hk.01.07/Menkes/SK/2024 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. Rumah sakit akan mendapat status akreditasi tingkat paripurna bila seluruh Bab yang berjumlah 15 (lima Belas) di dalam standar akreditasi telah mendapat nilai minimal 80%.

**Tabel 3.8**  
**Faktor Pendukung dan Penghambat Sasaran 2 IKU 2 Tahun 2024**

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	SOLUSI	PROGRAM UNGGULAN DAN KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki RSJD dalam melakukan pelayanan untuk dapat terus mempertahankan Tingkat akreditasi Paripurna</li> <li>Terbatasnya anggaran dari APBD Provinsi Lampung untuk meningkatkan sarana dan prasarana, terutama jika dibandingkan dengan Rumah Sakit lainnya milik Pemerintah Provinsi Lampung</li> <li>Kesehatan Jiwa belum menjadi prioritas di Provinsi Lampung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terlampauinya target yang ditetapkan pada tahun ini dengan diraihnya Akreditasi Tingkat Paripurna didukung oleh Kerjasama tim dan kepemimpinan yang mengayomi di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Tim yang solid menyediakan bukti dukung serta masing-masing Sumber Daya Manusia RSJD mempersiapkan diri dan meningkatkan kapasitasnya</li> <li>Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai standar mutu untuk penilaian akreditasi meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki RSJD</li> <li>Peningkatan pelayanan di seluruh</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan, kapasitas SDM dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk tetap mempertahankan predikat terakreditasi paripurna yang telah diraih</li> <li>Setiap pimpinan Unit Kerja memantau dan memastikan setiap pekerjaan di unit kerjanya agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur</li> </ol>	<p><b>Program Unggulan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui pelaksanaan <i>In House Training</i>, dan keikutsertaan dalam Diklat-diklat</li> <li>RSJD sebagai Rumah Sakit Pendidikan</li> <li>SIARSJ Aplikasi untuk sarana komunikasi bagian akademik, mahasiswa dan dosen</li> <li>Perpustakaan Digital RSJD untuk mendukung RS Pendidikan</li> </ol> <p><b>Kegiatan yang telah dilaksanakan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengikutsertakan SDM RSJD dalam berbagai pelatihan untuk terus meningkatkan kapasitas dan menjaga mutu dan kualitas SDM sesuai dengan standar akreditasi paripurna, antara lain Pelatihan SPI, ACLS, ATLS, SMF Umum : SPGDT, ASMIOTA, Pelatihan K3, Pelatihan Farmasi Klinis, Rawat Inap Kontrol Dosis dan Tepat Waktu Obat RS Jiwa Jakarta, BTCLS, Barang dan</li> </ol>

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	SOLUSI	PROGRAM UNGGULAN DAN KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
	unit kerja RSJD Provinsi Lampung		Jasa, Pengelola Keuangan BLUD Kemendagri, In House Training Kegawatdaruratan psikiatri, TAK Modalitas, Keperawatan Jiwa Dasar, dan Implikasi Safewards 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana RSJD 3. Melakukan Upaya peningkatan sumber dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana RSJD melalui usulan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025

Sumber : RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung 2024, data diolah

#### URAIAN TABEL

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung dilakukan melalui pelaksanaan *In House Training*, dan keikutsertaan dalam Diklat-diklat. In house training yang dilakukan oleh RSJD antara lain Kegawatdaruratan psikiatri, Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) Modalitas, Keperawatan Jiwa Dasar, Pengenalan dan Implikasi Safewards.

#### PELATIHAN TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK

Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) merupakan metode non-farmakologis yang digunakan oleh perawat terlatih untuk menangani masalah keperawatan terkait pasien dengan kondisi yang sebanding. TAK memfasilitasi interaksi sosial antar pasien. Pasien dalam terapi ini menggunakan kelompok untuk saling bergantung dan mendukung satu sama lain. Pasien dapat belajar keterampilan komunikasi dan interaksi sosial melalui kegiatan kelompok, hal ini sangat penting untuk mengurangi rasa isolasi dan meningkatkan kepercayaan diri.

TAK berhasil membantu pasien mengatasi halusinasi dan gejala psikosis lainnya. Melalui teknik stimulasi persepsi dan dukungan kelompok, pasien belajar mengenali dan mengidentifikasi halusinasi selama sesi terapi. TAK sendiri bertujuan untuk meningkatkan motivasi hidup pasien dan mendorong mereka untuk memiliki rencana hidup dan tujuan yang positif. Selain itu, TAK berfungsi sebagai rehabilitasi emosional dengan membantu pasien mengekspresikan emosi mereka secara konstruktif.





Sumber : Laporan pelatihan Terapi Aktifitas Kelompok



Sumber : Laporan pelatihan Terapi Aktifitas Kelompok



Sumber : Laporan pelatihan Terapi Aktifitas Kelompok

## PELATIHAN KEPERAWATAN KEGAWATDARURATAN PSIKIATRI

Dalam kasus di mana penanganan pasien dengan gangguan mental yang berpotensi fatal membutuhkan intervensi cepat, yang sering disebut dengan "gawatdarurat psikiatri". Kegawatdaruratan psikiatri membutuhkan perawatan khusus, tetapi pasien seringkali hanya menerima perawatan fisik tanpa mempertimbangkan kebutuhan psikologis mereka. Ini berpotensi meningkatkan risiko melakukan percobaan bunuh diri berulang selama perawatan di IGD. Berbagai kondisi, termasuk percobaan bunuh diri, penyalahgunaan zat, intoksikasi, psikosis, dan gangguan kepribadian, termasuk dalam kategori ini. Dengan prevalensi gangguan mental yang meningkat di masyarakat, sangat penting untuk memahami dan menangani kegawatdaruratan psikiatri secara menyeluruh.





Sumber : Laporan Pelatihan Kegawatdaruratan Psikiatri



Sumber : Laporan Pelatihan Kegawatdaruratan Psikiatri



Sumber : Laporan Pelatihan Kegawatdaruratan Psikiatri





Sumber : Laporan Pelatihan Kegawatdaruratan Psikiatri



Sumber : Laporan Pelatihan Kegawatdaruratan Psikiatri

### PELATIHAN ASUHAN KEPERAWATAN JIWA DASAR

Peningkatan mutu pelayanan keperawatan dapat dilakukan dengan kegiatan pendidikan berkelanjutan bagi perawat (continuing nursing education), audit keperawatan, pendampingan, dan pembaharuan standar pelayanan keperawatan. Pendidikan berkelanjutan dapat diperoleh melalui pendidikan formal, ataupun melalui pelatihan yang tersertifikasi. Sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat berkaitan dengan masalah kejiwaan. Oleh karena itu, Asuhan Keperawatan jiwa

merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh seluruh perawat. Hal tersebut menjadi dasar pentingnya peningkatan kompetensi perawat melalui pelatihan Asuhan Keperawatan Jiwa Dasar, guna meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan keperawatan.



Sumber : Laporan Pelatihan Asuhan Keperawatan Jiwa Dasar



Sumber : Laporan Pelatihan Asuhan Keperawatan Jiwa Dasar

## PENGENALAN DAN IMPLIKASI SAFEWARDS

Pada tanggal 5-7 November RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung mengadakan Pengenalan dan Implikasi Safewards. Pembicara nya yang mengisi kegiatan ini yaitu: Dari IPKJI Pusat/RS Marzoeki Mahdi yaitu : Atik puji Rahayu Skep Ners Mkep Spkep J Sedangkan Dari IPJKI Provins Lampung yaitu : DR Rika Damayanti Mkep Sp.kep J, Ns



Arena Lestari Mkep Spkep J Ph .D dan Ns Anton Prasetyo Spkep J

Tujuan dari penerapan safewards adalah menciptakan bangsal jiwa sebagai tempat penyembuhan yang lebih nyaman dan menyenangkan.



Sumber : Instagram RSJD Provinsi Lampung

### **IN HOUSE TRAINING PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO**

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja, RSJD Provinsi Lampung juga menyelenggarakan *In House Training* “Manajemen Risiko” dengan mengundang tim dari BPKP. Pelatihan ini diselenggarakan agar setiap individu mengerti dan melaksanakan identifikasi risiko di setiap unit kerjanya dan untuk selanjutnya hasil dari identifikasi risiko tersebut dapat ditindaklanjuti oleh tim manajemen risiko untuk dapat memberikan rekomendasi Tindak Lanjut agar perencanaan yang dilaksanakan oleh RSJD berbasis risiko.

RSJD sendiri telah memiliki Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Rs Jiwa Daerah Provinsi Lampung, yang digunakan sebagai acuan oleh seluruh individu di dalam lingkup RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam penerapan manajemen risiko di masing-masing unitnya. Dan setiap unit telah melakukan identifikasi risiko di setiap unitnya.

Sejak tahun 2023, RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung telah mendapatkan nilai reuiu manrisk diatas 3 yang artinya telah dapat diterima. Dan saat ini, Tim dari Inspektorat Provinsi Lampung juga telah secara kontinue melakukan pendampingan dan

mengevaluasi kertas kerja identifikasi risiko RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung.



Sumber : Dokumentasi RSJD



Sumber : Dokumentasi RSJD

### **RS JIWA DAERAH SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN**

RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai instansi yang bekerjasama dengan institusi Pendidikan dipersyaratkan untuk menjadi Rumah Sakit Pendidikan. RS Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam Pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, Pendidikan berkelanjutan dan Pendidikan lainnya secara multiprofesi. Untuk itu RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung berupaya memenuhi persyaratan dan berhasil memperoleh predikat tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor : HK.01.07/Menkes/1465/2022 Tanggal 16 September 2022 telah menjadi RS Pendidikan Afiliasi.



Foto Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian Akreditasi Pendidikan

## INOVASI UNTUK Mendukung RSJD sebagai RS Pendidikan

Pelaksanaan kinerja RSJD sebagai RS Pendidikan afiliasi selalu di-review setiap tahunnya sehingga konsistensi terhadap kinerja, SDM dan lain-lain yang dipersyaratkan harus dipertahankan.

### 1. INOVASI APLIKASI SIARSJ

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja RSJD sebagai Pendidikan Afiliasi, RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung berinovasi dengan me-*launching* Aplikasi **SIARSJ** yang merupakan sarana komunikasi bagian akademik, mahasiswa dan dosen

<https://siars.rsjlampungprov.com/halaman/home>



Tujuan dari sistem informasi akademik adalah memberikan informasi tentang kepentingan akademik, seperti: data mahasiswa, jadwal Pembelajaran, jadwal ujian baik teori maupun praktek, sistem pembagian jasa dll.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan penerapan Sistem Informasi Akademik Rumah Sakit ini adalah :

- Kemudahan bagi mahasiswa untuk memperoleh informasi tanpa harus melakukan interaksi langsung dengan bagian administrasi. Kemudahan bagi bagian administrasi dikarenakan berkurangnya interaksi secara langsung dan lebih dilakukan interaksi terhadap data-data yang diinputkan oleh mahasiswa yang merupakan kebutuhan untuk proses pengolahan data, penyimpanan data yang terstruktur. Updating informasi antara bagian administrasi akademik maupun dengan bagian keuangan yang merupakan validasi untuk status mahasiswa sehingga dapat melakukan kegiatan belajar mengajar.
- Kemudahan bagi pengajar untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dimana pada komponen Front End Web dan komponen Back End Web dapat membantu para pengajar untuk menyampaikan dan menerima informasi secara on-line dari mahasiswa.
- Pengelolaan data keuangan dan kepegawaian juga lebih efektif dengan menggunakan aplikasi yang dapat mendukung proses keuangan dan proses kepegawaian.



Foto Kegiatan : Pelaksanaan perkuliahan dan praktek lapangan di RSJD Provinsi Lampung


## 2. INOVASI SIPUSDIG

Inovasi lainnya yang diperuntukkan menjang RS Pendidikan adalah SIPUSDIG. SIPUSDIG adalah Sistem Informasi Perpustakaan digital yang dimiliki oleh RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung <http://192.168.20.20/sipusdig/>

SIPUSDIG dibangun dalam rangka mendukung misi ketiga RSJD Provinsi Lampung yaitu “Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan yang Unggul dan Profesional serta menunjang RSJD Provinsi Lampung sebagai RS Pendidikan. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu rujukan literasi oleh para Dokter Muda, Mahasiswa Kesehatan yang sedang melakukan Praktik Klinik di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung.



Sumber : Laporan Inovasi Sipusdig



Sumber : Laporan Inovasi Sipusdig

Perbandingan Realisasi dengan target kinerja **Sasaran II IKU 3 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah** pada tahun 2019 s.d. 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Pencapaian Sasaran 2 IKU 3 Tahun 2024**

SASARAN 2					
SASARAN 2		Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional			
IKU (3/3)		Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah			
SATUAN		Persen			
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah					
No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Grafik 1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah
1.	2019	17 layanan	17 layanan	100	
2.	2020	17 layanan	21 layanan	123,53	
3.	2021	80	80	100	
4.	2022	82	82,96	101,17	
5.	2023	84	78,51	93,5	
6.	2024	86	88,8	103,25	

Sumber : Hasil Studi SPM RSJ 2024, RSB RSJD 2019-2024, Renstra Kemenkes RI 2020-2024, Data Diolah

Dari tabel terlihat terjadinya penurunan capaian kinerja IKU 3 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah pada tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan dalam Perubahan perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan capaian 103.25 persen yang merupakan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 86 persen dan direalisasikan 88,8 persen.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah pada tahun 2023 yang hanya sebesar 93,5 persen yang merupakan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 84 persen namun hanya dapat direalisasikan 78,51 persen. Penilaian SPM tahun 2023 ini dilihat dari 135 indikator yang menjadi standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung, sejumlah 106 indikator sudah memenuhi yaitu 78,51 persen,



dan masih terdapat 29 indikator yang belum memenuhi atau sebesar 21,49 persen.

Pada tahun 2019 dan 2020, target SPM masih ditetapkan dengan menggunakan jumlah layanan yang dapat diberikan oleh RSJD Provinsi Lampung yaitu target 2019 17 layanan dan terealisasi 17 layanan, sedangkan tahun 2020 targetnya 17 layanan berhasil teralisasi sebanyak 21 layanan. Selanjutnya untuk tahun 2021 dari target sebesar 80 persen terealisasi 80 persen dan tahun 2022 target 82 persen, realisasinya 82,96 persen. Gambaran yang terlihat dari grafik bahwa setiap tahunnya, RSJD dapat memenuhi target yang ditetapkan sejak tahun 2019 dan berhasil meraih capaian 100%, namun pada tahun ini belum mencapai target yang ditetapkan.

**Perbandingan Realisasi dengan target kinerja Sasaran II IKU 3 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah terhadap target akhir periode jangka menengah tahun 2024 dan Nasional**

**Tabel 3.10**  
**Pencapaian Sasaran 2 IKU 3 terhadap Tahun Akhir Renstra Bisnis dan Nasional**

SASARAN 2		
SASARAN 2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa di RSJD Provinsi Lampung	
IKU (3/3)	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah	
Satuan	Persen	
	2024	NASIONAL
TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN
86	103,25%	111%

sumber : Hasil Studi SPM RSJ 2024, RSB RSJD 2019-2024, Renstra Kemenkes RI 2020-2024, Data Diolah

Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Perubahan RSB RSJD Provinsi Lampung 2019-2024 maka capaian kinerja IKU 3 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah adalah 103,25 persen dan dibandingkan dengan target nasional yang sebesar 80 persen, maka capaian IKU 3 ini adalah sebesar 111% persen.

Penetapan Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan sebagai penetapan ketentuan mengenai jenis dan kualitas pelayanan sebagai acuan yang diupayakan oleh RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dan juga digunakan sebagai tolok ukur kinerja dalam penyusunan perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraannya. SPM RSJD ini juga memberi kejelasan definisi operasional, indikator kinerja, penentuan target tahapan target/waktu pencapaian, cara perhitungan nilai pencapaian kinerja/standar, dengan memberi kejelasan pembilang dan penyebutnya, serta sumber data yang dipergunakan. Penetapan SPM RSJD juga sekaligus untuk memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan Pola Kelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sehingga dimungkinkannya praktek bisnis yang sehat oleh unit teknis.

**Tabel 3.11**  
**Faktor pendukung dan Penghambat Sasaran 2 IKU 2 Tahun 2024**

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	SOLUSI	PROGRAM UNGGULAN DAN KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>Dari 135 indikator yang ditetapkan dalam SPM masih terdapat 29 indikator yang perlu ditindaklanjuti</li> <li>Indikator Survei Kepuasan pasien/Keluarga masih membutuhkan tidak lanjut di setiap unit kerja meskipun telah bernilai sangat baik yaitu diatas 88 persen, namun masih harus melampaui nilai &gt;90 persen untuk dapat mencapai nilai standar yang ditetapkan dalam SPM</li> <li>Beberapa indikator lainnya yang membutuhkan tindak lanjut adalah kurangnya SDM RSJD yang seharusnya tersedia sesuai SPM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi Terhadap Standar Pelayanan Minimal terus dilakukan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi sehingga dapat terlihat kinerja pelayanan di setiap unsur dan dapat menjadi rekomendasi perbaikan unit kedepannya</li> </ol>	<p>Tindak lanjut perbaikan pada hasil pencapaian SPM RSJD dilakukan sesuai dengan prioritas perbaikan pada penambahan SDM dan peningkatan kepuasan pasien. Pada Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan untuk tahun 2024, ada beberapa rekomendasi yang diberikan terkait peningkatan kualitas layanan terhadap kepuasan pasien yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perlu melakukan <i>capacity building</i> untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di setiap unsurnya dan di setiap unit layanan yang terdapat di RSJD minimal 1 kali dalam setahun</li> <li>Perlu membuat tim khusus untuk melakukan identifikasi masalah terkait alur pelayanan agar pelayanan lebih cepat dan tepat, mulai dari ketersediaan SDM, dokumen persyaratan pelayanan, dan lain sebagainya.</li> <li>Perlu pelatihan/workshop</li> </ol>	<p><b>Program Unggulan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Tes MMPI (tes sehat Rohani), Jasmani dan Bebas Narkoba (Rojana) melalui pendaftaran online; inovasi <b>Aplikasi Rojana</b></li> <li>Deteksi Dini Gangguan Jiwa; Inovasi <b>P-Keswamas</b></li> <li>Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi</li> <li>Evaluasi Standar Pelayanan Minimal</li> <li>Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi dan Rekam Medik Elektronik (RME) kekhususan Jiwa dengan inovasi : SIMRS Jasmine</li> </ol> <p><b>Kegiatan Yang Telah Dilakukan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendaftaran online untuk pelaksanaan Tes MMPI (tes sehat Rohani), Jasmani dan Bebas Narkoba</li> </ol>

		<p>terjadwal setiap SDM terkait kompetensi dan perilaku petugas minimal 1 kali dalam setahun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Jiwa Masyarakat berupa Penyuluhan ke masyarakat / Puskesmas di Provinsi Lampung</li> <li>3. Pelaksanaan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal yang terus menerus dilakukan bekerjasama dengan Instansi eksternal dari perguruan tinggi</li> <li>4. Telah dilaksanakan survei kepuasan Masyarakat secara internal untuk terus menerus mempertahankan mutu dan kulaitas kinerja setiap unit di RSJD Provinsi Lampung. Jadi selama 1 tahun telah dilaksanakan sebanyak 4 kali survei IKM yaitu 2 kali oleh tim internal dan 2 kali oleh tim eksternal.</li> <li>5. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen RS Terintegrasi SIM-RS Jasmine oleh Tim IT RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung agar SIMRS tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan output</li> </ol>
--	--	---	--

**URAIAN TABEL :**

**PELAKSANAAN TES MMPI (TES SEHAT ROHANI), JASMANI DAN BEBAS NARKOBA (ROJANA) MELALUI PENDAFTARAN ONLINE; INOVASI APLIKASI ROJANA**

Aplikasi Rojana merupakan aplikasi Pendaftaran Online khusus pemeriksaan Kesehatan Rohani, Jasmani dan Bebas Narkoba yang bisa diakses oleh Masyarakat luas karena berbasis website, sehingga dapat diakses dari mana saja. Pemeriksaan kesehatan rohani

ini merupakan salah satu layanan unggulan yang diminati oleh pengguna layanan.

Aplikasi ini digulirkan saat terjadinya *pandemic Covid -19* dengan tujuan mengurangi kerumunan akibat pelaksanaan tes ini pada momen-momen tertentu sangat tinggi peminatnya seperti pada saat pemberkasan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Sebagai salah satu bentuk RSJD peduli terhadap adanya wabah yang sedang melanda dan harus ikut berpartisipasi agar tidak memperluas rantai penyebaran virus maka diperlukan inovasi yang dapat mencegah terjadinya kerumunan massa.

Pengguna layanan yang membutuhkan layanan pemeriksaan kesehatan Rohani, Jasmadi dan Bebas Narkoba dapat melakukan pendaftaran online melalui aplikasi Rojana dengan alamat : <https://rojana.rsj.lampungprov.go.id> Pendaftar melalui online dapat langsung menyelesaikan pembayaran melalui setor via Bank Lampung atau dapat langsung melakukan scan dengan kode Qris yang tertera pada invoice pembayaran.



Sumber : Aplikasi Rojana [Tes RoJaNa Apps - RSJD Lampung](https://rojana.rsj.lampungprov.go.id)

Alur pendaftaran untuk tes kesehatan jiwa tertera dengan sangat jelas dalam aplikasi sehingga memudahkan para peserta untuk mendaftar hingga mengetahui lokasi dan

jadwal pelaksanaan tes :

The screenshot displays the 'Tes RoJaNa Apps' website interface, which provides a step-by-step guide for the registration process. The flow consists of 12 steps:

- 1 REGISTRASI**: Peserta melakukan registrasi akun di halaman registrasi. Bagi peserta yang sudah mempunyai akun dapat langsung login ke halaman akun peserta.
- 2 PROSES REGISTRASI**: Pilih opsi registrasi: email atau nomor whatsapp. Masukkan alamat email atau nomor whatsapp anda kemudian klik tombol [Lanjutnya >].
- 3 OTP (One Time Password)**: Tunggu beberapa saat kode OTP akan dikirim ke email atau aplikasi whatsapp anda, kemudian masukkan kode tersebut dan klik tombol [Aktivasikan >].
- 4 FORM REGISTRASI**: Lengkapi form registrasi yang tampil, jangan lupa menginputkan kode keamanan yang muncul. Data yang anda masukkan nantinya digunakan untuk login, kemudian klik tombol [Registrasi].
- 5 LOGIN**: Masukkan email atau nomor whatsapp dan password anda ketika mendaftar di halaman registrasi, kemudian klik tombol [Login].
- 6 DASHBOARD**: Jika login sukses maka anda akan masuk ke akun anda yang pertama adalah halaman dashboard, pada halaman ini anda diminta untuk mengunggah foto formal dan mengisi form biodata anda.
- 7 PEMBAYARAN**: Halaman Metode Pembayaran adalah info cara bayar melalui akun Bank Lampung RSJ Daerah Provinsi Lampung via transfer melalui teller bank lampung atau via QRIS.
- 8 ORDER LAYANAN**: Setelah mengunggah foto formal dan mengisi form biodata, anda dapat melakukan order layanan kesehatan RSJD Prov. Lampung pada halaman Order Layanan dengan memilih daftar layanan yang tersedia dan klik tombol [Check Out >].
- 9 TRANSFER BIAYA**: Setelah melakukan order, silahkan download invoice pembayaran dan transfer biaya pelayanan di teller bank lampung terdekat atau via QRIS di hari yang sama, saat ini bank lampung belum suport via virtual account, dan masih dalam pengembangan.
- 10 KONFIRMASI**: Setelah melakukan transfer biaya pelayanan, anda diwajibkan melakukan konfirmasi pembayaran dengan menginputkan tanggal transfer dan upload foto bukti pembayaran dengan klik tombol [Konfirmasi Pembayaran >].
- 11 ADMIN CEK PEMBAYARAN**: Admin kasir RSJD Prov. Lampung akan mengecek pembayaran anda, jika pembayaran anda telah masuk ke rekening RSJD Prov. Lampung maka admin kasir mengupdate status pembayaran anda.
- 12 INVOICE**: Setelah admin Kasir RSJD Prov. Lampung mengonfirmasi pembayaran anda dan petugas Rekam Medik telah memberikan nomor Rekam Medik, anda dapat mencetak kwitansi di halaman Invoice untuk dibawa saat anda tes. Tes dilaksanakan 1 hari setelah anda melakukan order layanan.

Sumber : Aplikasi Rojana [Tes RoJaNa Apps - RSJD Lampung](#)



Kemudahan layanan dalam aplikasi ini serta inovasi yang telah dilakukan menjadikan RSJD Provinsi Lampung meraih penghargaan Inovasi Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2024 lalu.



Sumber : Instagram RSJD Provinsi Lampung

### **PENYULUHAN KESEHATAN JIWA MASYARAKAT : INOVASI P-KESWAMAS**

Instalasi Keswamas merupakan Pelayanan yang menyelenggarakan kesehatan jiwa pada Masyarakat dalam lingkup yang luas melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Jiwa Masyarakat berupa Penyuluhan ke masyarakat / Puskesmas di Provinsi Lampung. Penyuluhan ini diperuntukkan sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya Kesehatan jiwa, mengurangi stigma, serta meluruskan prasangka terhadap

pengidap gangguan kesehatan mental.

Pada tahun 2024, Penyuluhan Eksternal dilakukan sebanyak 15 kali ke semua Kabupaten/Kota yaitu Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Pringsewu, Lampung Selatan, Metro, Bandar Lampung, Waykanan, Mesuji, Lampung Utara, Tanggamus, Pesisir Barat, Pesawaran, Lampung Barat. Peserta penyuluhan merupakan petugas dan kader Puskesmas, Kabid P2P Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan PJ Keswa, Camat, Aparat Desa / Kadus, Babinsa, Kepala Sekolah, serta keluarga pasien jiwa.



Sumber : Instagram RSJD Provinsi Lampung

Otput yang diharapkan dari kegiatan ini adalah (1). Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. (2). Meningkatkan





kesadaran, kepedulian, dan pengetahuan masyarakat terhadap masalah kesehatan jiwa untuk mengurangi stigma gangguan jiwa melalui advokasi, penyuluhan, kampanye, dan peran serta media. (3). Meningkatkan, memelihara dan mempertahankan kesehatan jiwa di sekolah. Melakukan promosi kesehatan, deteksi dini terkait kesehatan jiwa, resiko masalah psikososial dan gangguan jiwa.



Sumber : Dokumentasi Tim Keswamas RSJD Provinsi Lampung

### **Survey Kepuasan Masyarakat**

Rumah Sakit Jiwa merupakan wadah pemberi pelayanan kesehatan pada masyarakat, tidak lepas dari penilaian kualitas layanan oleh masyarakat. Mutu layanan kesehatan dapat dilihat dari beberapa perspektif yaitu perspektif pemberi layanan kesehatan, perspektif penyandang dana, perspektif pemilik sarana layanan kesehatan dan perspektif pasien atau keluarga pasien. Kepuasan pasien atau keluarga pasien merupakan tingkat kepuasan yang dialami pasien atau keluarga pasien setelah menggunakan layanan. Dari sudut pandang pasien atau keluarga pasien terkadang mencerminkan adanya kesenjangan antara layanan yang diharapkan dan pengalaman memperoleh layanan. Mengukur kepuasan pasien atau keluarga pasien telah menjadi bagian integral dari strategi manajemen rumah sakit. Kualitas layanan kesehatan dan kepuasan pelanggan menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan layanan di rumah sakit dan harus secara teratur.

Kepuasan pasien atau keluarga pasien merupakan suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan kebutuhan pelanggan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila



pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Apabila pasien atau keluarga pasien merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini terutama sangat penting bagi pelayanan publik. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik merupakan dasar hukum dimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah penting untuk diperhatikan.


Maksud dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai acuan bagi unit pelayanan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, Survei Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja dalam memberikan pelayanan. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik
2. Untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan di RSJ Daerah Propinsi Lampung Tahun 2024 kepada masyarakat pada umumnya dan pihak Rumah Sakit Jiwa pada khususnya
3. Sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan

Nilai survey kepuasan masyarakat dapat dilihat melalui tahap penilaian yaitu nilai rata-rata setiap unsur pelayanan, nilai indeks pelayanan dan nilai survey pelayanan di RSJ Daerah Provinsi Lampung. Unsur pelayanan yang menjadi subjek survey terdiri dari 12 Unit Pelayanan yang dilaksanakan di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung, yaitu Gawat Darurat, Radiologi, Rehabilitasi Sosial, Elektromedis, Gizi, Rekam Medis, Limbah, Ambulans dan Mobil Jenazah, Laundry, Sarana dan Prasarana, dan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

Pada tahun 2024, hasil rata-rata setiap unsur berdasarkan kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung bernilai A dengan nilai indeks pelayanan 88,85 dan dengan kinerja unit

sangat baik.



Sumber : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat RSJD 2020-2024, Data Diolah

Dari grafik dapat terlihat telah terjadi trend peningkatan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Bahkan sejak tahun 2022, terlihat bahwa hasil survey kepuasan masyarakat telah naik signifikan dengan meraih predikat A dengan kinerja unit sangat baik.

Berdasarkan survey yang dilakukan pada tahun 2024 indeks telah meningkat menjadi 89,025 atau dengan kategori Sangat Baik yaitu terjadi pada kinerja unsur seperti Kewajaran biaya pelayanan, kesesuaian produk layanan, kompetensi petugas, kesopanan dan keramahan petugas, dan keberadaan pengaduan layanan. Sedangkan sebagian kecil kinerja unsur pelayanan masih dalam kategori baik yaitu kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan, kemudahan proses pelayanan, kecepatan waktu pelayanan, dan kualitas sarana dan prasarana.

Rekomendasi diberikan pada kinerja unsur penilaian pada katagori baik, sebagai berikut:

1. Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan - kemudahan proses pelayanan - kecepatan waktu pelayanan:
  - a. Evaluasi dan Pembaharuan Standar Pelayanan. Melakukan evaluasi berkala terhadap Standar Pelayanan untuk memastikan bahwa persyaratan yang ditetapkan masih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
  - b. Sosialisasi dan Publikasi Persyaratan Pelayanan. Meningkatkan sosialisasi mengenai

persyaratan pelayanan secara terus menerus melalui berbagai media, seperti poster, brosur, atau platform digital. Agar masyarakat memahami apa yang dibutuhkan untuk mengakses layanan di RSJ.

- c. Peningkatan Kompetensi Petugas. Memberikan pelatihan kepada petugas layanan tentang prosedur dan persyaratan yang berlaku. Agar meningkatkan kemampuan petugas layanan dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat.
- d. Pengembangan Sistem Informasi. Mengimplementasikan sistem informasi yang transparan mengenai prosedur dan waktu pelayanan. Agar masyarakat dapat lebih mudah memahami persyaratan, proses dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan.

## 2. Kualitas sarana dan prasarana

- a. Evaluasi Berkala dan Pemenuhan Standar. Melakukan evaluasi berkala terhadap kelengkapan dan perawatan sarana dan prasarana berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- b. Peningkatan Pengelolaan dan Tata Kelola. Meningkatkan tata kelola sarana dan prasarana kesehatan dengan memastikan adanya tim manajemen yang baik.



Sumber : Dokumentasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung



Sumber : Laporan SKM RSJD Tahun 2024

## SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Berdasarkan amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2021 serta mengacu kepada Peraturan PermenPan & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi yang Bersih. Berdasarkan amanah tersebut, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Rumah Sakit Jiwa (RSJ) adalah pelayanan kesehatan untuk pasien jiwa dan non jiwa. Dalam penyelenggaraannya, RSJ mempunyai fungsi dalam pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa dan korban narkoba perorangan ataupun masyarakat melalui pelayanan paripurna tingkat sekunder dan tersier. RSJ Daerah Provinsi Lampung menjadi lokasi pilot project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Oleh karena itu, RSJ Daerah Provinsi Lampung bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Malahayati Bandar Lampung melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap 5 pelayanan yang terdapat di RSJ Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 yaitu diklat, psikologi, rawat jalan, rawat jalan napza dan gawat darurat. Hasil survei ini bisa dijadikan salah satu bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan mutu pelayanan terkait integritas korupsi kolusi dan nepotisme di RSJ Daerah Propinsi Lampung.

Nilai survey indeks persepsi anti korupsi dapat dilihat melalui tahap penilaian yaitu nilai rata-rata setiap unsur pelayanan, nilai indeks persepsi dan nilai survey di RSJ Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2024. Hasilnya Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 97,95 dengan predikat A dan kinerja unit sangat baik.

Rekomendasi yang didapatkan dari hasil penilaian Survey Penilaian Anti Kourpsi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi kinerja staf untuk mencegah penyalahgunaan jabatan.
2. Meningkatkan kesadaran keluarga pasien/klien dan staf RSJ akan bahaya korupsi dengan edukasi anti korupsi melalui media yang terus menerus.
3. Mengembangkan sistim pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien untuk mengurangi kesempatan korupsi.

Saat ini, layanan di RSJD Provinsi Lampung secara keseluruhan telah menerapkan sistem *cashless* sehingga tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN). Di setiap loket pembayaran, loket pendaftaran dan unit-unit pelayanan telah dipasang gambar-gambar yang memadai untuk mengingatkan petugas untuk mencegah terjadinya pungli. Bahkan lebih jauh lagi, dari hasil survey memperlihatkan bahwa petugas menolak diberikan uang/barang terkait dengan pelayanan yang diberikan.



Sumber : Dokumentasi RSJD Provinsi Lampung





Sumber : Dokumentasi Kegiatan pada Laporan SPK RSJD Provinsi Lampung 2024

## EVALUASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Evaluasi/Pencapaian SPM RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung dilakukan 1 kali dalam setahun. Metode yang dilakukan adalah melalui perhitungan Jumlah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang telah memenuhi standar dibagi dengan Jumlah Keseluruhan Standar Pelayanan Minimal dikali 100.

Standar Pelayanan Minimal Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dimana evaluasi SPM tersebut dilakukan terhadap 22 layanan sebagaimana Pergub dimaksud.

Dalam SPM RSJ 2020-2024 terdapat 162 indikator Standar Pelayanan Minimal yang dievaluasi. Untuk tahun 2024, dari 162 indikator penilaian SPM, terdapat 144 indikator

yang telah mencapai target SPM, dan hanya 18 indikator yang belum mencapai target.

Untuk perbaikan kedepan dalam rangka pemenuhan Standar SPM di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung disarankan agar :

- a. Pelatihan Staf: Mengadakan pelatihan rutin bagi staf medis dan non-medis untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mengenai SPM.
- b. Peningkatan Fasilitas: Melakukan perbaikan pada fasilitas dan peralatan rumah sakit jiwa agar lebih mendukung kenyamanan pasien.
- c. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SPM untuk memastikan bahwa standar tetap dipenuhi dan diperbaiki sesuai kebutuhan.



### **SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SIM-RS JASMINE (JIWA SMART, AKUNTABEL, SINERGI, AMAN, DAN TERINTEGRASI)**


Berdasarkan Permenkes RI Nomor 82 Tahun 2013 Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.

Setiap rumah sakit diwajibkan menggunakan layanan SIMRS demi menjangkau mutu pelayanan yang lebih baik. Seiring perkembangan zaman pada era revolusi industri 5.0 seperti sekarang ini rumah sakit harus memiliki fokus pada kepuasan pasien dan memastikan pasien puas dengan layanan yang diberikan. System rumah sakit yang efisien akan membuat seluruh proses pelayanan berjalan lancar dengan mengelola data yang dihasilkan secara real time dan mudah dipahami. Dengan SIMRS, rumah sakit dapat memproses serta mengintegrasikan seluruh alur pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan terkoordinasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat. Jika digitalisasi diterapkan maka seluruh data realtime bisa diakses kapan saja.

SIMRS JASMINE dirancang dan dibangun sendiri oleh RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, juga sebagai Upaya dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, profesionalisme, kinerja serta akses dan pelayanan rumah sakit kepada Masyarakat. Mulai dari percepatan waktu tunggu di pendaftaran, baik rawat inap maupun rawat jalan, pencatatan identitas pasien secara akurat, data yang mengalir antar unit dapat secara realtime dan memudahkan user dalam membuat laporan-laporan yang dibutuhkan sebagai bentuk kinerja dari SDM yang ada.

Aplikasi ini juga dirancang agar bisa terintegrasi dengan pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit, INACBG's (Indonesia Case Base Group's), aplikasi lain yang dikembangkan oleh pemerintah serta system informasi manajemen fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya, serta dapat terintegrasi dengan penyelenggara jaminan Kesehatan.





Sumber : Aplikasi SIMRS JASMINE

#### A. CAPAIAN KINERJA DAN CAPAIAN ANGGARAN 2024

➤ Aktifitas Keuangan :

**Tabel 3.12**  
**CAPAIAN ANGGARAN 2024**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Rp. 2.093.957.729,-	Rp. 1.964.327.239,-	93,81%
2	Tingkat Akreditasi RS Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit	Rp. 629.470.750,-	Rp 451.532.196,-	71,73%
3	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa	Rp. 54.384.875.491,71	Rp51.529.189.955,-	94,75%
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp57.108.303.970,71</b>	<b>Rp. 53.945.049.390,-</b>	<b>94,46%</b>

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu yang berasal dari Pajak Daerah dan Transfer

Pemerintah Pusat serta Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RS Jiwa Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 57.108.303.970,71 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 53.945.049.390,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,46%.

#### ➤ **EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI**

Sebagaimana peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) salah satunya yaitu Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pengukuran kinerja harus mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja, dan terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. **Efektivitas dan Efisiensi** dalam pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran merupakan aspek krusial dalam evaluasi kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini menekankan bahwa penggunaan anggaran harus sejalan dengan pencapaian kinerja yang optimal.

**Efektivitas** mengacu pada sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi tercapai melalui program atau kegiatan yang direncanakan. Sementara itu, **efisiensi** berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan, termasuk anggaran. Artinya, efisiensi menilai apakah anggaran yang dialokasikan digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran ditekankan melalui:

1. **Penyesuaian Anggaran Berdasarkan Pengukuran Kinerja:** Anggaran harus disesuaikan berdasarkan hasil pengukuran kinerja untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara tepat guna mencapai sasaran yang ditetapkan.
2. **Efisiensi Penggunaan Anggaran:** Penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien, dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian kinerja.
3. **Evaluasi Berkala:** Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai kesesuaian antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pendekatan ini memastikan bahwa instansi pemerintah tidak hanya fokus pada



pencapaian target kinerja, tetapi juga pada penggunaan anggaran yang efisien dan efektif dalam mencapai tujuan tersebut.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada setiap IKU RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.13**  
**CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Pagu Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	CAPAIAN
1.	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT JIWA	84	88,80	103,25%	47.059.784.992,97	54.384.875.491,71	51.529.189.955,00	94,75%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG				47.059.784.992,97	54.384.875.491,71	51.529.189.955,00	94,75%
	KEGIATAN PERNECANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				128.015.600,00	81.707.600,00	43.970.900,00	53,81%
	SUBKEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00%	52.310.600,00	52.310.600,00	31.566.200,00	60,34%
	SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen	100,00%	75.705.000,00	29.397.000,00	12.404.700,00	42,20%
	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				26.346.687.893,70	27.856.289.534,31	26.633.553.251,00	95,61%
	SUBKEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	14 bulan	14 bulan	100,00%	26.324.703.493,70	27.834.305.134,31	26.618.279.136,00	95,63%
	SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%	21.984.400,00	21.984.400,00	15.274.115,00	69,48%
	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				422.456.799,27	847.948.349,27	755.044.147,00	89,04%
	SUBKEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12 bulan	12 Bulan	100,00%	84.432.300,00	84.432.300,00	82.527.395,00	97,74%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Pagu Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	CAPAIAN
	SUBKEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	45 Unit	45 Unit	100,00%	222.156.000,00	646.843.000,00	577.311.050,00	89,25%
	SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	40 paket	40 Paket	100,00%	27.145.929,00	27.950.429,00	11.773.200,00	42,12%
	SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	4 kegiatan	4 kegiatan	100,00%	88.722.570,27	88.722.620,27	83.432.502,00	94,04%
	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.421.217.700,00	2.504.061.700,00	2.443.900.100,00	97,60%
	SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	674.979.700,00	674.979.700,00	664.817.100,00	98,49%
	SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	13 Bulan	13 Bulan	100,00%	1.746.238.000,00	1.829.082.000,00	1.779.083.000,00	97,27%
	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				241.407.000,00	241.407.000,00	218.441.998,00	90,49%
	SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANG DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1 unit	1 Unit (12 Bulan)	100,00%	38.856.000,00	38.856.000,00	36.480.233,00	93,89%
	SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	7 unit	7 Unit (12 Bulan)	100,00%	202.551.000,00	202.551.000,00	181.961.765,00	89,84%
	KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD				17.500.000.000,00	22.853.461.308,13	21.434.279.559,00	93,79%
	SUBKEGIATAN PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	12 bulan	12 Bulan	100,00%	17.500.000.000,00	22.853.461.308,13	21.434.279.559,00	93,79%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Pagu Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	CAPAIAN
2.	JUMLAH PENGGUNA NARKOBA YANG MENDAPKANTAN REHABILITASI NAPZA DI RS JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	974 ORANG	688 ORANG	70,63%	2.096.594.729,00	2.093.957.729,00	1.964.327.239,00	93,81%
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2.096.594.729,00	2.093.957.729,00	1.964.327.239,00	93,81%
	KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI				1.667.266.625,00	1.664.629.625,00	1.590.497.520,00	95,55%
	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	26 unit	26 unit	100,00%	1.565.245.000,00	1.565.245.000,00	1.504.407.040,00	96,11%
	PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI LAINNYA (SPREI, HANDUK, HABIS PAKAI LAINNYA)	3 Paket	3 Paket	100,00%	53.209.275,00	53.209.275,00	45.478.640,00	85,47%
	SUBKEGIATAN PENGADAAN BARANG PENUNJANG OPERASIONAL RUMAH SAKIT	28 Unit	28 Unit	100,00%	48.812.350,00	46.175.350,00	40.611.840,00	87,95%
	KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUYK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT PROVINSI				429.328.104,00	429.328.104,00	373.829.719,00	87,07%
	SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	146.730.000,00	146.730.000,00	113.235.175,00	77,17%
	SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	15 Dokumen	15 Dokumen	55,00%	157.439.940,00	157.439.940,00	152.898.948,00	97,12%
	SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN KECANDUAN NAPZA	2 Orang	3 Orang	150,00%	89.419.664,00	89.419.664,00	73.840.688,00	82,58%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Pagu Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	CAPAIAN
	SUBKEGIATAN PEMBINAAN PELAKSANAAN UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	35.738.500,00	35.738.500,00	33.854.908,00	94,73%
3.	TINGKAT AKREDITASI RS JIWA MENURUT STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT	Akreditasi Tk. Paripurna	Akreditasi Tk. Paripurna	100,00%	471.412.400,00	629.470.750,00	451.532.196,00	71,73%
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				471.412.400,00	629.470.750,00	451.532.196,00	71,73%
	KEGIATAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI				471.412.400,00	629.470.750,00	451.532.196,00	71,73%
	SUBKEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	36 kegiatan	36 kegiatan	100,00%	471.412.400,00	629.470.750,00	451.532.196,00	71,73%
JUMLAH				91,29%	49.627.792.121,97	57.108.303.970,71	53.945.049.390,00	94,46%



Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 3 (tiga) IKU yang dilaksanakan di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung terdapat 2 (dua) IKU yang **efektif dan efisien** yaitu capaian kinerja  $\geq$  kinerja anggaran. Kinerja ini didukung oleh Program dan Kegiatan yaitu :

- Tingkat Akreditasi RS Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit

#### **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan

Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pada sub kegiatan ini, didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp. 629.470.750,- dengan realisasi sebesar Rp 451.532.196,- sehingga capaian realisasi anggarannya adalah sebesar 71,73 persen dengan capaian kinerja fisik sebesar 100 persen karena keseluruhan kegiatan yang dianggarkan dapat terlaksana. Anggaran yang terserap hanya sebesar 71,73 persen dikarenakan pelaksanaan pelatihan yang diikuti untuk peningkatan kapasitas SDM Kesehatan ada beberapa pelatihan/sosialisasi yang dilakukan melalui zoom meeting sehingga anggaran semula yang dianggarkan untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah sebagian tidak digunakan. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengampu oleh IKU 2 RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung telah Efektif dan Efisien yaitu Capaian Kinerja Fisik sebesar 100% > dari capaian kinerja anggaran yang hanya sebesar 71,73%.

- Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa

#### **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung**

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

IKU Pencapaian Standar Minimal Rumah Sakit Jiwa terdapat penambahan anggaran pada Kegiatan Pelayanan Penunjang Pelayanan BLUD dikarenakan target BLUD yang dicapai oleh RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung melebihi target yang ditetapkan semula yaitu sebesar Rp. 17.500.000.000,- menjadi sebesar Rp 22.853.461.308,13 atau meningkat sebesar 15,56% dikarenakan berupa SILPA tahun lalu. IKU 3 RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung ini efektif dan efisien karena capaian kinerja fisik pada IKU 3 ini sebesar 103,25% lebih besar dibandingkan dengan capaian Kinerja Anggarannya

yaitu sebesar 94,75%.

Sedangkan untuk IKU 1 RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung, capaian Kinerja Anggaran > capaian Kinerja Fisik dikarenakan adanya penurunan anggaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang mengampu IKU 1 RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung ini, sebagaimana yang tergambar pada Tabel 3.14 dibawah mengenai *Refocusing Anggaran* sehingga menyebabkan capaian anggaran yang cukup tinggi.

Upaya yang dilakukan oleh RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam pencapaian IKU1 ini cukup banyak, yaitu :

1. RSJ bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) agar para pengguna narkoba yang telah berketetapan hukum (inkrah) maupun yang belum inkrah agar di **Rehabilitasi di RSJD**
2. Rapat Koordinasi dalam rangka Kerjasama RSJD dengan Kejaksaan Pesawaran untuk pelaksanaan *restorative justice*
3. Kerjasama dengan Lembaga Pemasayakatan Kelas II Tanjung Karang bahwa RSJD merupakan RS Rujukan bagi APH
4. Sosialisasi mengenai layanan rehabilitasi narkoba yang dapat dilakukan di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung melalui website, Instagram dan facebook.
5. Sosialisasi mengenai layanan rehabilitasi NAPZA dengan melakukan *open house* kepada LSM khusus Narkoba antara lain LSM Granat.
6. Audiensi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus
7. Membuat tim Khusus Marketing yang menjalin Kerjasama dengan Lembaga-lembaga seperti perguruan tinggi, sekolah dan Perusahaan untuk melakukan pengecekan narkoba dan Kesehatan jiwa bagi mahasiswa/pelajar/karyawannya, jika terdapat yang teridentifikasi sebagai pengguna narkoba, Pihak RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung akan memberikan masukan untuk melakukan rehabilitasi di RSJD. Upaya jemput bola ini merupakan upaya maksimal dari RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung agar keterjangkauan pengguna narkoba untuk dapat direhabilitasi.

## **REFOCUSING**

Dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran dalam DPA-P 2024 terdapat beberapa

perubahan anggaran (*refocusing*) untuk pencapaian kinerja IKU 2 Tingkat Akreditasi RS Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit dan IKU 3 – Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa. Sedangkan untuk pencapaian IKU 1 terjadi penurunan 0,013%.


**Tabel 3.14**  
**REFOCUSING ANGGARAN**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	APBD	P- APBD	%
1	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Rp. 2.096.594.729,00	Rp. 2.093.957.729,00	(0,013%)
2	Tingkat Akreditasi RS Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit	Rp. 471.412.400	Rp. 629.470.750,00	33,53%
3	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa	Rp. 47.059.784.992,97	Rp. 54.384.875.491,71	15,56%
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 49.627.792.121,97</b>	<b>Rp. 57.108.303.970,71</b>	<b>16,32%</b>

Peningkatan pagu anggaran pada program dan kegiatan penunjang pencapaian IKU Tingkat Akreditasi RS Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit yaitu pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan, Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berisikan kegiatan untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa pelatihan, sosialisasi, Bimbingan Teknis dan/atau Workshop yang menjadi amanat dalam mempertahankan tingkat akreditasi paripurna untuk tahun-tahun mendatang.


Sedangkan program dan kegiatan pencapaian IKU Pencapaian Standar Minimal Rumah Sakit Jiwa terdapat penambahan anggaran pada Kegiatan Pelayanan Penunjang Pelayanan BLUD dikarenakan target BLUD yang dicapai oleh RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung melebihi target yang ditetapkan semula yaitu sebesar Rp. 17.500.000.000,- menjadi sebesar Rp 22.853.461.308,13 atau meningkat sebesar 15,56%.

## B. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI LKj RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
1.	Evaluasi atas Perencanaan Kinerja					
	a. Agar mempublikasi Dokumen Perencanaan Kinerja dengan tepat waktu	a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan melalui website resmi RSJ <a href="https://rsj.lampungprov.go.id/">https://rsj.lampungprov.go.id/</a> secara tepat waktu setiap awal tahun anggaran bersangkutan.	100%	Telah dilaksanakan mulai tahun 2022	Unit Perencanaan	 <p>Dokumen Perencanaan RSJ yang telah dipublikasikan kedalam website</p>
	b. Untuk terus memenuhi 100% kriteria sub komponen perencanaan kinerja dan dapat dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir	b. Dalam periode 2020-2024 RSJ telah memiliki seluruh dokumen yang dipersyaratkan yaitu Ranwal Renja 2024, Renja 2024, Rencana Aksi 2024, Evaluasi Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja 2024, Perubahan Perjanjian Kinerja 2024, RKA-DPA murni dan perubahan 2024, dan telah dilaksanakan secara lengkap secara terus menerus sejak tahun 2020 hingga tahun 2024.	100%	Kelengkapan Dokumen Perencanaan telah tersedia dari tahun ke tahun sesuai <b>periode RSB RSJD Provinsi Lampung 2019-2024.</b>	Unit Perencanaan	Kelengkapan dokumen perencanaan menjadi keharusan dalam implementasi sakip. Dokumen perencanaan tersebut harus diinput dalam aplikasi esr-Sakip serta di <i>upload</i> ke website RSJD Provinsi Lampung.


NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
	c. Untuk terus memenuhi kualitas seluruh Kriteria (100%) dan terdapat upaya inovatif agar layak menjadi percontohan secara nasional	<p>c. Dalam penerapan perencanaan saat ini dan semakin diperbaiki kedepannya, Perencanaan RSJD telah menerapkan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan berbasis risiko</li> <li>2. Perencanaan berdasarkan usulan dari setiap unit di RSJD Provinsi Lampung yang diinput setiap awal tahun anggaran sebelumnya ke dalam RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Unit)</li> <li>3. Setiap pengajuan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) oleh masing-masing bidang diinput ke dalam <i>Google doc</i> agar data yang terinput dalam DPA sesuai dengan usulan RKA tiap bidang</li> <li>4. Penyiapan Dokumen Renstra Bisnis 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran beserta Indikator yang SMART</li> </ol>	100%	2025	Unit Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi risiko tiap unit telah dilakukan, bahkan untuk tahun 2025 telah mendapatkan hasil evaluasi dari Inspektorat Provinsi sehingga penyusunan perencanaan berbasis risiko bisa diterapkan</li> <li>2. Pengusulan kebutuhan tiap unit melalui RKBU telah berjalan, hanya saja barang yang dianggarkan akan disesuaikan dengan <i>urgency</i> mengingat keterbatasan anggaran</li> <li>3. Akan dilaksanakan pada penganggaran di tahun 2025 ini untuk usulan 2026.</li> <li>4. Dokumen Renstra Bisnis 2025-2026 dan akan segera ditindaklanjuti penyempurnaannya dengan Renstra Bisnis RSJD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029</li> <li>5. Laporan triwulanan yang telah dibuat adalah Evaluasi Renja, Realisasi Anggaran dan Evaluasi Rencana Aksi dan selanjutnya akan dibuatkan Lkj triwulanan. Evaluasi kinerja tiap bidang telah dilaksanakan secara kontinyu dan</li> </ol>



NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
		5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja setiap triwulanan untuk mengevaluasi progres dan mengidentifikasi hambatan				hasil evaluasi telah menjadi masukan dalam penyusunan Lkj 2024.
2.	<p>Evaluasi atas Pengukuran Kinerja</p> <p>Untuk terus memenuhi kualitas seluruh Kriteria (100%) dan terdapat upaya inovatif agar layak menjadi percontohan secara nasional</p>	<p>Rencana Aksi/Tindak lanjut yang akan diterapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan solusi inovatif berbasis teknologi atau proses kerja yang efisien serta fokus pada inovasi yang memberikan dampak luas seperti <b>Aplikasi Rojana</b> sebagai solusi yang memudahkan pendaftaran bagi peserta tes tanpa perlu mengantri</li> <li>2. RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung segera akan membangun <b>Aplikasi Sikawan</b> untuk menjangkau ODGJ terlantar di seluruh wilayah Provinsi Lampung dengan mendorong keterlibatan publik/partisipasi masyarakat dan diharapkan aplikasi ini</li> </ol>	100%	2025-2026	Direktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi Rojana telah berjalan dengan sangat baik dan telah mendapatkan penghargaan Inovasi Terbaik ke-3 se-Provinsi Lampung</li> </ol>  <p>FINALISASI PENGINPUTAN INDEKS INOVASI DAERAH 2024 DAN PENGHARGAAN INOVASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Aplikasi Sikawan sedang dalam proses negosiasi dan akan dibangun segera</li> <li>3. PDC, Gedung Rehabilitasi Psikososial dan Gedung</li> </ol>

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
		<p>akan menjadi solusi inovatif dalam hal pelaksanaan tupoksi RSJD dan dapat menjadi percontohan secara nasional</p> <p>3. Akan dibangun <b>Personal Developmen Center (PDC)</b> yang merupakan <b>Pusat Pengembangan Personal Terpadu</b> yang akan diperuntukkan bagi setiap individu yang ingin mengungkap potensi diri yang sebenarnya. PDC ini menjadi salah satu program untuk mempermudah RSJD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan strategis organisasi dan lebih luas lagi kedepan akan membantu setiap lapisan masyarakat baik di dunia kerja, anak remaja, lansia dalam memelihara kesehatan mentalnya dan mengungkapkan potensi dirinya unruk pengembangan SDM Generasi Emas.</p>				Rehabilitasi NAPZA akan dibangun tahun ini melalui Dana DAK Kementerian Kesehatan RI

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
		4. Tingginya angka pengguna narkoba di Provinsi Lampung sehingga RSJD akan memaksimalkan upaya agar pengguna NAPZA dapat direhabilitasi di RSJD dengan melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana rehabilitasi NAPZA				
3.	<p>Evaluasi atas Pelaporan Kinerja.</p> <p>Untuk terus memenuhi kualitas seluruh Kriteria (100%) dan terdapat upaya inovatif agar layak menjadi percontohan secara nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap data yang digunakan dalam pelaporan kinerja merupakan data dari laporan yang diberikan oleh masing-masing unit kerja internal RSJD Provinsi Lampung</li> <li>2. Masing-masing bidang di RSJD Provinsi Lampung telah melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan/aksi yang dilakukan</li> <li>3. RSJD menggunakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit terintegrasi SIMRS Jasmine sehingga akan lebih memudahkan dalam penarikan data RS <i>realtime</i> dan dapat dipergunakan untuk</li> </ol>	100%	2025	Direktur Kabag TU dan para Kabid	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi di masing-masing bidang telah terlaksana sehingga data yang digunakan dalam pelaporan Kinerja telah menggunakan data hasil evaluasi</li> <li>2. Pelaporan Kinerja telah menampilkan pencapaian Kinerja dalam Bentuk Grafik dan tabel</li> <li>3. SIMRS Jasmine telah berjalan 90% di Unit Rawat Inap dan saat ini telah menggunakan Rekam Medik Elektronik.</li> </ol>

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
		<p>penyusunan pelaporan dan penyusunan data kedepannya.</p> <p>4. Pelaporan Kinerja telah menampilkan pencapaian Kinerja dalam Bentuk Grafik dan tabel</p> <p>5. Kedepan diharapkan dibangun sistem Otomatisasi Pengumpulan Data sehubungan dengan telah dibangunnya SIMRS yang terintegrasi di RSJD</p>				

### C. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan amanah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, antara lain :

1. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung telah meraih nilai SAKIP BB dan meraih peringkat ke-4 untuk Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung.



Sumber : Dokumentasi RSJD Provinsi Lampung

2. Penghargaan Terbaik Kedua dalam bidang Kearsipan



Sumber : Instagram RSJD Provinsi Lampung



3. Juara 3 Inovasi Daerah Pemerintah Provinsi Lampung



Sumber : Instagram RSJD Provinsi Lampung

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Capaian kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2024 dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian dapat dilihat melalui hasil pengukuran pencapaian target tiap-tiap indikator yang mendukung sasaran yang ingin dicapai setiap tahunnya yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024 dan capaian dari kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi di tiap-tiap subbagian/subbidang.

Pada umumnya kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mendukung program-program yang ada telah mendekati pencapaian maksimal sesuai target yang telah direncanakan, adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi tahun 2024 telah dilakukan upaya perbaikan dimulai dari awal tahun 2024 lalu seperti memaksimalkan tim kerja untuk keberhasilan dalam meraih predikat paripurna. Selain itu, untuk memperluas layanan dan meningkatkan jumlah penerima layanan, RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung membentuk tim marketing untuk melakukan jemput bola bekerjasama dengan institusi Pendidikan Perguruan Tinggi dan Sekolah serta ke Perusahaan-perusahaan.

#### 4.2. Rekomendasi

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2024 diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan untuk hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana pelaksanaan kegiatan diharapkan yang akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Berikut rekomendasi terkait kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 :

##### 1. Peningkatan Kualitas Layanan

- Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan teknologi yang digunakan.
- Memperkuat sistem manajemen mutu dan akreditasi rumah sakit.
- Mengembangkan layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas untuk menjangkau lebih banyak pasien.
- Menambah fasilitas terapi dan rehabilitasi bagi pasien dengan gangguan jiwa berat.

- Memperbaiki sistem rujukan pasien agar lebih efektif dan efisien
- 2. Efisiensi Anggaran dan Pengelolaan Keuangan**
- Optimalisasi penggunaan anggaran agar lebih efektif dan efisien.
  - Evaluasi biaya operasional untuk mengurangi pemborosan.
  - Menerapkan analisis biaya untuk memastikan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan prioritas.
  - Mengoptimalkan pendapatan rumah sakit dengan meningkatkan pelayanan BPJS dan pasien umum.
  - Mengurangi inefisiensi dalam pengadaan obat dan alat kesehatan.
- 3. Pengembangan SDM**
- Meningkatkan kompetensi tenaga medis dan non-medis melalui pelatihan berkelanjutan.
  - Meningkatkan kesejahteraan pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja.
  - Meningkatkan kapasitas tenaga medis dalam menangani gangguan jiwa kompleks melalui pelatihan khusus.
  - Memberikan insentif dan kesejahteraan yang lebih baik bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan motivasi kerja.
  - Memperkuat program rekrutmen untuk menambah tenaga medis di bidang kesehatan jiwa.
- 4. Peningkatan Akses dan Kepuasan Pasien**
- Mempercepat waktu respons terhadap pasien dan meningkatkan komunikasi antara tenaga medis dan pasien.
  - Mempermudah akses layanan kesehatan
  - Memperluas layanan konsultasi online atau telemedicine untuk pasien di daerah terpencil.
  - Menyediakan jalur layanan khusus bagi pasien rawat jalan untuk mengurangi waktu tunggu.
  - Melakukan survei kepuasan pasien secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi
- 5. Penguatan Manajemen Risiko dan Keamanan Pasien**
- Memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan pasien.
  - Mengembangkan strategi mitigasi risiko terkait pelayanan kesehatan mental.
  - Mengembangkan protokol standar untuk penanganan pasien dengan risiko tinggi.
  - Meningkatkan pengawasan terhadap pemberian obat psikotropika untuk

mencegah penyalahgunaan.

- Melakukan audit internal secara berkala untuk menilai kepatuhan terhadap standar keselamatan pasien

## 6. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi

- Mengembangkan sistem informasi rumah sakit untuk efisiensi administrasi dan pelayanan.
- Memanfaatkan teknologi untuk mendukung diagnosis dan perawatan pasien.
- Mengintegrasikan sistem rekam medis elektronik agar lebih mudah diakses oleh tenaga medis.
- Mengembangkan aplikasi mobile untuk mempermudah pasien dalam mendapatkan informasi dan layanan.
- Menggunakan teknologi AI untuk membantu diagnosis awal dan pemantauan kondisi pasien.

Sedangkan untuk meningkatkan Pelayanan Unggulan di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung, berikut rekomendasi khusus dalam pengembangan layanan unggulan secara lebih spesifik, mengingat tahun 2025 adalah tahun awal dimulainya Renstra Bisnis 2025-2029, sehingga RSJD untuk menjadikan RSJ sebagai pusat rujukan utama dalam layanan kesehatan mental dengan standar yang lebih baik dan inovatif

### 1. Penguatan Layanan Psikiatri Terpadu

- **Poliklinik Psikiatri One-Stop Service:** Penyediaan layanan konsultasi, terapi, dan pengobatan dalam satu area terpadu untuk memudahkan pasien.
- **Tim Multidisiplin:** Membentuk tim yang terdiri dari psikiater, psikolog, terapis okupasi, pekerja sosial, dan tenaga medis lainnya untuk pendekatan holistik.
- **Layanan Krisis 24 Jam:** Membuka unit layanan darurat jiwa untuk menangani pasien dalam kondisi kritis, termasuk hotline darurat.

### 2. Pengembangan Rehabilitasi Psikososial

- **Program Reintegrasi Sosial:** Bekerja sama dengan komunitas dan keluarga dalam membina pasien pasca-perawatan agar dapat kembali ke masyarakat.
- **Pelatihan Keterampilan Hidup (*Life Skills Training*):** Menyediakan pelatihan keterampilan kerja bagi pasien agar mereka bisa mandiri setelah rehabilitasi.

- **Program Terapi Berbasis Seni dan Musik:** Mengembangkan terapi seni (*art therapy*) dan terapi musik sebagai metode tambahan dalam pemulihan pasien.

### 3. Optimalisasi Layanan *Telemedicine* Kesehatan Jiwa

- **Konsultasi Psikiatri Online:** Menyediakan layanan konsultasi virtual bagi pasien yang sulit datang ke rumah sakit.
- **Aplikasi Mobile untuk Manajemen Stres:** Mengembangkan aplikasi yang berisi modul terapi mandiri, meditasi, dan teknik coping untuk pasien.
- **Telekonsultasi dengan Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah:** Membangun sistem rujukan berbasis *telemedicine* untuk mendukung daerah yang kekurangan psikiater.

### 4. Penguatan Layanan Khusus untuk Kasus Spesifik, tersedia dalam Layanan Personal Development Center (PDC)

- **Klinik Kesehatan Mental Remaja:** Menyediakan layanan khusus bagi remaja dengan gangguan mental akibat tekanan akademik, sosial, dan keluarga.
- **Layanan Psikiatri Geriatri:** Fokus pada perawatan kesehatan mental untuk lansia yang mengalami demensia atau depresi.
- **Unit Perawatan Gangguan Jiwa Akibat Penyalahgunaan NAPZA:** Mengembangkan layanan rehabilitasi bagi pasien dengan dual diagnosis (gangguan jiwa dan ketergantungan zat).

### 5. Penggunaan Teknologi untuk Meningkatkan Pelayanan

- **Rekam Medis Elektronik Terintegrasi:** Mempermudah akses data pasien bagi tenaga medis sehingga layanan lebih cepat dan tepat.
- **Pemanfaatan AI untuk Skrining Awal:** Menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu mendeteksi gejala awal gangguan jiwa melalui survei digital.
- **Sistem Antrian Digital dan Booking Online:** Mengurangi waktu tunggu pasien dengan sistem antrian berbasis aplikasi untuk seluruh layanan.

### 6. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

- **Program Literasi Kesehatan Mental:** Mengadakan seminar, webinar, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental.
- **Kolaborasi dengan Sekolah dan Tempat Kerja:** Membentuk program pencegahan gangguan jiwa melalui edukasi di sekolah dan perusahaan.
- **Pelatihan untuk Keluarga Pasien:** Membantu keluarga memahami cara mendukung pemulihan pasien dan mengelola stres akibat merawat



pasien dengan gangguan jiwa.

Laporan kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung ini selain merupakan media pertanggungjawaban kinerja, juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan bahan masukan bagi para pemangku jabatan dilingkungan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung maupun di Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.